PENGARUH MEDIA MASSA DAN KEADILAN PROSEDURALTERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SUKARELA MELALUI KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi YangTerdaftar Di KPP Pratama Purwakarta)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : A Syahril Mubarok

No. Mahasiswa : 17312320

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PENGARUH MEDIA MASSA DAN KEADILAN PROSEDURAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SUKARELA MELALUI KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Purwakarta)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama : A Syahril Mubarok

No. Mahasiswa : 17312320

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 29 April 2021

Penulis,



(A Syahril Mubarok)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH MEDIA MASSA DAN KEADILAN PROSEDURAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SUKARELA MELALUI KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Purwakarta)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : A Syahril Mubarok

No. Mahasiswa : 1731220

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 28 April 2021

Dosen Pembimbing



Ataina Hudayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Media Massa dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela MelaluiKepercayaan Sebagai Variabel Mediasi

Disusun oleh : A SYAHRIL MUBAROK

Nomor Mahasiswa 17312320

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan
Luluspada hari, tanggal: Kamis, 03 Juni 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Ataina Hudayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D

Penguji : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-nya yang tak terhingga sehingga penulis bersyukur masih diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-nya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) pada program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, adapun judul pada skripsi ini yaitu **"Pengaruh Media Massa dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi".**

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan juga dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya yang tak terhingga kepada hamba-hamban-nya.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan suri tauladan yang baik dan memberikan ilmu serta syafaatnya kepada umat-nya.
3. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Mahmudi. SE., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Ataina Hudayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi serta pengajar semasa kuliah yang telah membantu dan memberikan ilmu, waktu serta tenaga dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Apendi dan Ibu Ida Mufidah yang senantiasa selalu memanjatkan do'a disetiap sujudnya untuk keberhasilan, kemudahan, kelancaran anaknya dan juga telah memberikan semangat serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Keluarga yang ada di Purwakarta maupun di Jakarta. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelsaikan skripsi.
8. Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Jabar I serta KPP Pratama Purwakarta yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Dadang, Bapak Endang, Bu Fitri dan rekan-rekannya selaku pegawai KPP Pratama Purwakarta yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya dan membantu penulis dalam menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak.
10. Teman-teman seperjuangan dari semester 1 hingga saat ini. terimakasih atas waktu, ilmu dan segala bantuannya.

11. Seluruh pihak-pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin namanya disebutkan satu-persatu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak atas bantuan, dukungan serta doanya semoga Allah SWT membalas kebaikannya. Maka dengan begitu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga semua pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

(A Syahril Mubarok)

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme ii

Halaman Pengesahan iii

Kata Pengantar iv

Daftar Isi viii

Datar Tabel xii

Daftar Gambar xiii

Daftar Lampiran xiv

Abstrak xv

BAB 1 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 11

1.4 Manfaat Penelitian 12

1.5 Sistematika Pembahasan 13

BAB 2 14

KAJIAN PUSTAKA 14

2.1 Landasan Teori 14

2.1.1 Theory of Slippery Slope 14

2.1.2 Teori Keadilan Heuristik (Fairness Heuristic Theory) 15

2.1.3 Technology Acceptance Model 17
2.1.4 Pengertian Pajak 18
2.1.5 Kepatuhan Pajak Sukarela 18
2.1.6 Media Massa 19
2.1.7 Keadilan Prosedural 20
2.1.8 Kepercayaan 21
2.2 Penelitian Terdahulu 22
2.3 Pengembangan Hipotesis 38
2.3.1 Media Massa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela 38
2.3.2 Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela 39
2.3.3 Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela 41
2.3.4 Pengaruh Media Massa terhadap Kepercayaan 42
2.3.5 Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepercayaan 43
2.3.6 Pengaruh Media Massa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi 43
2.3.7 Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela melalui Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi 44
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis 46
BAB 3 47
METODE PENELITIAN 47
3.1 Objek Penelitian 47
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 48

3.3 Definisi Operasional Variabel 49
3.3.1 Kepatuhan wajib pajak sukarela 49
3.3.2 Media Massa 50
3.3.3 Keadilan Prosedural 51
3.3.4 Kepercayaan Wajib Pajak 51
3.4 Alat Analisis Data 52
3.4.1 Teknik Analisis Data 52
3.4.2 Outer Model 53
3.4.3 Inner Model 54
3.4.4 Uji Mediasi 55
BAB IV 56
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 56
4.1 Analisis Deskriptif 56
4.1.1 Jenis Kelamin Responden 56
4.1.2 Usia Responden 56
4.1.3 Pekerjaan Responden 57
4.1.4 Pendidikan Responden 58
4.2 Statistik Deskriptif Variabel 59
4.3 Outer Model 60
4.3.1 Validitas Konvergen (*Convergent Validity*) 60
4.3.2 Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*) 62
4.3.3 Uji Reliabilitas 64
4.4 Inner Model 65

4.4.1 Menilai R-Square 65
4.4.2 Uji Hipotesis 66
4.5 Pembahasan 72
4.5.1 Media Massa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela 72
4.5.2 Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela 73
4.5.3 Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela 74
4.5.4 Media Massa terhadap Kepercayaan 75
4.5.5 Keadilan Prosedural terhadap Kepercayaan 76
4.5.6 Kepercayaan Memediasi Pengaruh Media Massa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela 77
4.5.7 Kepercayaan Memediasi Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela 78
BAB V 80
KESIMPULAN DAN SARAN 80
5.1 Kesimpulan 80
5.2 Keterbatasan Penelitian 81
5.3 Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Tax Ratio Beberapa Negara di Kawasan Asia Tenggara dan Australia dengan Indonesia 3

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 30

Tabel 3. 1 Skala Likert 49

Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden 56

Tabel 4. 2 Jenis Usia Responden 57

Tabel 4. 3 Jenis Pekerjaan Responden 58

Tabel 4. 4 Jenis Pendidikan Responden 58

Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif 59

Tabel 4. 6 Outer Loadings Validity Convergent 60

Tabel 4. 7 Nilai Cross Loading 63

Tabel 4. 8 Uji Reliabilitas 64

Tabel 4. 9 Nilai R-Square 65

Tabel 4. 10 *Inner Weight* Jalur Langsung 66

Tabel 4. 11 *Inner Weight* Jalur Tidak Langsung 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Theory of Slippery Slope.....15

Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian46

Gambar 4. 1 Hasil Algoritma PLS62

Gambar 4. 2 Hasil Bootstrapping PLS71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....88

Lampiran 2 Tabel.....93

Lampiran 3 Tabulasi Data.....97

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....106

Lampiran 5 Surat Pernyataan.....108

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membuktikan pengaruh media massa dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purwakarta. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 80 responden wajib pajak dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Accidental Sampling*. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan metode kuesioner dan diolah dengan bantuan software *Smart*PLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media massa berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Sedangkan keadilan prosedural dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Hasil penelitian juga menunjukkan Media massa dan keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Kemudian hasil pengujian variabel mediasi yaitu kepercayaan tidak memediasi hubungan antara media massa terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela dan juga tidak memediasi hubungan keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.

Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak sukarela, media massa, keadilan prosedural, dan kepercayaan.

Abstrak

This study aims to examine and prove the influence of mass media and procedural justice on voluntary taxpayer compliance through trust as a mediating variable for individual taxpayers who are registered at the Pratama Tax Office, Purwakarta Regency. The number of samples used in this study were 80 taxpayer respondents with the sampling technique using the Accidental Sampling method. Collecting data in this study using primary data, namely the questionnaire method and processed with the SmartPLS software. The results of this study indicate that the mass media has a negative effect on voluntary taxpayer compliance. While procedural justice and trust have a positive effect on voluntary taxpayer compliance. The results also show that mass media and procedural justice have a positive effect on trust. Then the results of testing the mediating variable, namely trust do not mediate the relationship between the mass media on voluntary taxpayer compliance and also do not mediate the relationship between procedural justice and voluntary taxpayer compliance.

***Keywords** : voluntary taxpayer compliance, mass media, procedural justice, and trust.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah memerlukan dana yang sangat besar untuk menunjang keberhasilannya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan nasional pemerintah mengandalkan kepada sumber penerimaan pajak. Pada setiap tahunnya penerimaan pajak menjadi tulang punggung negara dalam mensejahterakan masyarakat. pada tahun 2019 penerimaan pajak yang diterima pemerintah sebesar 86,5 % dari 90,4 % penerimaan pendapatan negara. Penerimaan pajak ini menjadi yang dominan diantara penerimaan negara yang lainnya seperti hibah, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tak aneh rasanya penerimaan pajak sebagai peranan penting dalam penerimaan negara, karena pajak sendiri merupakan sumber penerimaan yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara yang akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk.

Pajak menurut Undang-Undang yang tertera pada nomor 16 tahun 2009 adalah “Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam (Resmi, 2017), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan pilar sebagai sumber penerimaan negara terbesar dalam APBN yang digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan belanja pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan juga pembangunan nasional. Walaupun pajak sebagai sumber penerimaan negara, jika dibandingkan dengan beberapa negara yang ada di kawasan Asia Tenggara penerimaan pajak (*Tax Ratio*) Indonesia masih terbilang kecil seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Perbandingan Tax Ratio Beberapa Negara di Kawasan Asia Tenggara dan Australia dengan Indonesia

Tahun	Negara					
	Indonesia	Malaysia	Kamboja	Thailand	Australia	Singapura
2015	10,75	14,05	14,58	16,14	21,86	13,14
2016	10,33	13,55	14,82	15,36	22,11	13,32
2017	9,87	12,95	15,78	14,78	21,91	14,04
2018	10,23	12,03	17,05	14,92	22,98	13,14

Sumber: Data World Bank.Org, 2020
Keterangan: Tax Ratio merupakan rasio penerimaan pajak terhadap PDB

Melihat rendahnya Tax Ratio yang diterima oleh Indonesia, menjadikan kekhawatiran karena mengingat bahwa anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) yang setiap tahunnya terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan negara, sedangkan ***penerimaan pajak yang belum mencapai targetnya***. Karena rendahnya Tax Ratio akan menimbulkan permasalahan yang cukup serius dimana pemerintah tidak dapat mempunyai dana yang cukup untuk kegiatan belanja dan pembangunan pada periode-periode yang akan datang. Permasalahan yang cukup serius tersebut disebabkan karena pajak yang belum mampu sebagai peranan penting dalam memberikan keefektifan program defisit belanja. Maka, untuk mengejar ketertinggalan tax ratio dari negara-negara yang tercantum pada tabel 1.1, pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Menurut Gunadi, (2002) dalam (Harinurdin, 2009) ada dua implikasi utama berkaitan dengan rendahnya *tax ratio. Pertama,* pada satu sisi mencerminkan rendahnya kepatuhan pajak (*tax compliance*) masyarakat sehingga

jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan masih relatif sedikit dibandingkan dengan basis pajak (*tax base*) yang ada. *Kedua*, relatif rendahnya jumlah pajak yang dikumpulkan dibanding dengan basis pajak yang ada juga memberikan harapan untuk peningkatan penerimaan pajak selanjutnya.

Di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak sendiri masih sangat rendah dari penerimaan pajak. Terlihat pada tahun 2019 wajib pajak yang terdaftar wajib SPT sebanyak 18 juta lebih, sedangkan pada tahun 2020 wajib pajak yang terdaftar SPT pada Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 19 juta wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari penyampaian laporan SPT tahunan oleh wajib pajak. Berdasarkan statistik yang ada, Pada tahun 2019 jumlah total pelaporan SPT sebanyak 12.118.558 juta wajib pajak dengan pelaporan SPT melalui elektronik sebanyak 11.320.083 dan sisanya sebesar 798.475 dilakukan melalui manual. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pelaporan SPT oleh wajib pajak sebesar 9,43%, dimana total pelaporan sebanyak 10.976.038 dengan pelaporan SPT melalui elektronik sebanyak 10.603.141 dan sisinya yaitu 372.897 melakukan pelaporan secara manual. Hal ini yang menjadikan bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang sangat penting dalam menjadikan pajak sebagai instrumen yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kemudian penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri tidak hanya terjadi pada skala nasional, tetapi terjadi juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta. Berdasarkan data yang diperoleh, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta mengalami penurunan maupun peningkatan selama 5 tahun

terakhir. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT yaitu sebanyak 80.442 dan realisasi SPT yaitu 47.990 dengan rasio sebesar 59,7% . Kemudian pada tahun 2016 jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT mengalami peningkatan hingga 98.187 dan realisasi SPT yang diperoleh adalah 52.919, akan tetapi rasio kepatuhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 53,9%. Namun pada tahun 2017 rasio kepatuhan mengalami peningkatan hingga 77,7% dengan wajib pajak terdaftar wajib SPT berjumlah 60.914 dan realisasi SPT sebanyak 47.311. Di tahun selanjutnya, wajib pajak yang terdaftar wajib SPT di KPP Purwakarta bertambah menjadi 81.045 serta realisasi SPT sebanyak 47.454. Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT serta realisasi SPT terjadi pada tahun 2019 dengan wajib SPT sabanyak 91.419 serta realisasnya sebanyak 54,454. Walaupun mengalami peningkatan pada jumlah wajib pajak yang terdaftar, akan tetapi rasio kepatuhan pada tahun 2018 sebesar 58,6% dan mengalami penurunan yang begitu besar yaitu sebesar 19,1%. Pada tahun 2019 rasio kepatuhan hanya meningkat sebesar 1%. Maka Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak belum semuanya memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga rasio kepatuhan belum mencapai hasil maksimal.

Dalam peningkatan pajak, dapat dikatakan bahwa faktor kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi kondisi dimana target penerimaan pajak bisa tercapai. Menurut Kogler et al., (2015) kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu *enforced compliance* dan *voluntary compliance. Enforced compliance* adalah kepatuhan yang timbul karena adanya unsur pemaksaan. Sedangkan *Voluntary compliance* adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dari wajib pajak

sendiri. Voluntary compliance dapat terjadi apabila wajib pajak memiliki sifat langsung menuruti tanpa perlu menunggu adanya tindakan pemaksaan dalam hal melakukan kewajibannya. Kepatuhan sukarela pada kenyataannya jika dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya menjadi fakor yang membuat penerimaan pajak meningkat. Berbeda dengan kepatuhan yang dipaksaan (dengan kebijakan denda & pemeriksaan), dimana Tax Ratio tidak akan meningkat dan hanya akan meningkatkan kepatuhan yang dipaksakan saja. Dalam jangka panjang, kebijakan dengan menggunakan denda dan pemeriksaan ini kurang efektif karena Tax Ratio yang tinggi hanya dapat tercapai jika telah ada kepatuhan pajak sukarela (Kogler et al., 2013). Maka untuk meningkatkan kembali penerimaan pajak agar mencapai dan/atau melebihi target, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus melakukan pengoptimalan dalam kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan dalam peningkatan penerimaan pajak. Salah satu pengoptimalan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan cara melakukan keadilan prosedural pada setiap wajib pajak untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak. Selain melakukan keadilan prosedural, penggunaan media massa secara masif dalam memberikan suatu informasi terkait pajak dapat memberikan peningkatan pada kepatuhan pajak secara sukarela.

Menurut Rusli (2014) dalam tulisannya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (undang-undang perpajakan). Jadi, dapat diartikan kepatuhan pajak adalah wajib pajak yang patuh terhadap ketetapan undang-undang perpajakan. jika wajib pajak patuh terhadap

undang-undang maka dengan begitu dapat diartikan bahwa wajib pajak secara sukarela akan selalu patuh. Sesuai dengan pengertian dari Damayanti (2004) (Dalam Sari dan Mangoting, 2014) bahwa kepatuhan sukarela dapat memenuhi kewajibannya seperti pengisian formulir dengan tepat dan benar, melapor dan menghitung pajak dengan benar, membayar pajak dengan tepat waktu, dan adanya kerelaan dalam membayar pajak. Selain mematuhi ketetapan undang-undang perpajakan, ada faktor lain yang dapat membuat wajib pajak patuh secara sukarela yaitu keadilan prosedural. Menurut De Cremer dan Tyler (2005) masyarakat akan secara sukarela untuk memanuhi kepatuhannya ketika otoritas yang berwenang memberlakukan prosedurnya secara adil.

Prosedur, dianggap lebih adil ketika seseorang diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat mereka dalam keputusan otoritas dan ketika pihak berwenang mengambil keputusan secara akurat dan tanpa memperhatikan kepentingan (van Dijke & Verboon, 2010). Pelaksanaan prosedural secara adil ini dilakukan oleh otoritas pajak untuk menjaga nama baik serta mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, nyatanya terdapat penyimpangan keadilan pajak yang dilakukan (otoritas pajak) oleh beberapa orang pada beberapa tahun sebelumnya, dimana mereka yang seharusnya membayar kewajiban pajak mereka dalam jumlah yang tinggi akan tetapi mereka tidak membayar sepenuhnya kewajibannya dikarenakan mendapatkan keringanan dari pihak otoritasnya sendiri. hal ini berdampak kepada perubahan persepsi dan pola perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela dan dapat mengurangi tingkat kepatuhan serta penerimaan pajak. Pada penelitian terdahulu

memberikan hasil yang tidak konsisten. Khafidhoh dan Suryarini (2017) dan Rahayu dan Pudji (2019) mengungkapkan bahwa keadilan prosedural memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Sedangkan Hakim et al., (2017) dan Radityo et al., (2019) mengungkapkan bahwa keadilan prosedural tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.

Tidak hanya keadilan prosedural yang mempengaruhi kepatuhan sukarela. Terdapat hal lain yang dapat memengaruhi kepatuhan sukarela, yaitu media massa. Pengaruh media massa dapat membantu otoritas pajak dengan dalam memberikan sautu informasi pajak kepada masyarakat yang mengakibatkan wajib pajak menjadi tahu bagaimana cara membayar pajak, kapan mereka harus membayar pajak, dan hal-hal lain terkait pajak. selain itu pengaruh media massa dapat memberikan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Penggunaan media massa di negara-negara eropa untuk memberikan informasi kepada masyarakat mejadi efisien. Kampanye informasi dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (Gangl et al., 2015). Selain memberikan efisiensi, media massa memiliki dampak diidentifikasi pada kepatuhan wajib pajak sukarela atau sebaliknya dapat memiliki tujuan yang berguna lainnya bagi masyarakat. Namun, penggunaan media massa di Indonesia masih sangat kurang dimanfaatkan. Maka akan sangat menarik jika media massa digunakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dan juga berimbas dalam peningkatan penerimaan pajak. Namun terdapat penelitian terdahulu di Indonesia yang mengungkapkan bahwa media massa berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak bukan kepada kepatuhan wajib pajak sukarela.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang belum ada penelitian yang dilakukan pada variabel media massa terhadap kepatuhan wajib pajak dan adanya ketidak konsistenan pada variabel keadilan prosedural, peneliti bermaksud untuk meneliti kembali pengaruh media massa dan keadilan prosedural untuk melihat pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak terutama pada kepatuhan sukarela. Adanya ketidak konsistenan tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor lain yang mempengaruhi pada keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Menurut Gobena dan Marius (2016) terdapat pengaruh faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. variabel *psikologi-sosial* yang cenderung dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance) dibandingkan dengan variabel *economic deterence* yang cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak yang dipaksakan. Sehingga peneliti ingin menambahkan variabel kepercayaan sebagai variabel psikologi-sosial yang dikombinasikan dengan keadilan prosedural.

Kepercayaan menjadi faktor lain yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena kepercayaan merupakan wujud yang timbul dari timbal balik perlakuan otoritas pajak kepada wajib pajak. Peningkatan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak akan meningkatkan kepatuhan apabila otoritas pajak dapat menjamin bahwa mereka sudah menegakan keadilan, memiliki wibawa, serta telah transparansi informasi dalam penggunaan alokasi penerimaan pajak. Maka dengan adanya tindakan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Pada penelitian terdahulu, Menurut Hakim et al., (2017) dan Zelmiyanti (2017)

mengungkapkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sekarela dan dapat memediasi keadilan prosedural.

Berdasarkan ketidak konsistenan dan belum adanya penelitian lebih lanjut pada penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin meneliti kembali pengaruh media massa dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela dengan menambahkan kebaharuan pada penelitian ini dengan menambahkan variabel kepercayaan sebagai pemediasi. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian yang dipilih dan variabel media massa yang belum ada ataupun belum banyak dikaji di Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, peneliti termotivasi untuk mengkaji ulang dan memperkuat penelitian sebelumnya dengan judul **"Pengaruh Media Massa dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil keputusan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah media massa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela?
2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela?
3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

sukarela?

4. Apakah media massa berpengaruh terhadap kepercayaan?
5. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepercayaan?
6. Apakah media massa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel pemediasi?
7. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela melalui kepercayan sebagai variabel pemediasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka didapatkan beberapa tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan membuktikan secara langsung pengaruh media massa terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.
2. Untuk mengkaji dan membuktikan secara langsung pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.
3. Untuk mengkaji dan membuktikan pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.
4. Untuk mengkaji dan membuktikan secara langsung pengaruh media massa terhadap kepercayaan
5. Untuk mengkaji dan membuktikan secara langsung pengaruh keadilan prosedural terhadap kepercayaan
6. Untuk mengkaji dan membuktikan secara langsung pengaruh media massa terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi.

7. Untuk mengkaji dan membuktikan secara langsung pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pengaruh media massa, dan keadilan proedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel pemediasi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Bagi Pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan membantu DJP untuk mendapatkan informasi yang ada dalam menyusun kebijakan-kebijakan perpajakan yang tepat dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan literatur dan menambah referensi baru untuk melakukan penelitian baru dimasa yang akan datang.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pentinganya kepatuhan pajak dalam meningkatkan penerimaan negara untuk kesejahteraan.
4. Bagi akademisi, penilitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan diskusi terkait kepatuhan pajak di Indonesia.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab 2 : Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka menjelaskan mengenai landasan teori yang menjadi kerangka teoritis, pengertian variabel, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian

Bab 3 : Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian menjelaskan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasional variabel, dan alat analisis data yang digunakan.

Bab 4 : Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab analisis data dan pembahasan menjelaskan mengenai pengumpulan data, pengujian model (*outer model*) dan evaluasi model struktur (*inner model*), uji hipotesis, dan juga pembahasan.

Bab 5 : Simpulan dan Saran

Pada bab simpulan dan saran berisikan kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang ditunjukkan kepada peneliti sebelumnya.

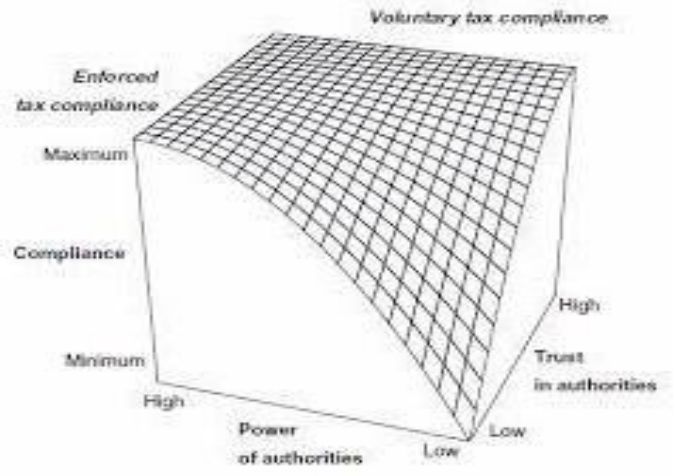
BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Slippery Slope

Theory of Slippery Slope merupakan suatu teori yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dengan 2 hal yaitu *Trust in Authorities* dan *Power of Authorities.* Menurut Kirchler et al., (2008) kepercayaan terhadap otoritas (*Trust in Authorities*) adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak. Sedangkan kekuatan otoritas (*Power of Aothorities*) adalah persepsi wajib pajak terhadap kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran pajak. Pada teori ini menjelaskan bahwa kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai dengan adanya variabel-variabel *psikologi-sosial,* bukan hanya dari aspek variabel *deterrence*. Perkembangan teori dalam bidang kepatuhan pajak pada saat ini karenanya memandang variabel-variabel psikologi-sosial sama pentingnya dengan variabel-variabel *deterrence* (Kirchler et al., 2008).



Gambar2. 1 Theory of Slippery Slope

Menurut Ratmono, (2014) Theory of Slippery Slope dapat dijelaskan bahwa kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (*Trust in Authorities*). Kebijakan seperti pemeriksaan dan denda pajak cenderung akan meningkatkan persepsi terhadap kekuatan otoritas pajak (Power of Authorities). Selain Ratmono, Kirchler et al., (2008) mengemukakan theory of Slippery Slope Framwork, yang menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Teori ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana peran kepercayaan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Tak heran jika Theory of Slippery Slope ini digunakan para peneliti untuk menjelaskan perilaku-perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Maka, dalam penelitian ini Theory of Slippery Slope sangat relevan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan variabel kepercayaan.

2.1.2 Teori Keadilan Heuristik (Fairness Heuristic Theory)

Pada penelitian ini akan melihat pada aspek keadilan prosedural dengan menggunakan Teori Keadilan Heuristik. Teori Keadilan Heuristik adalah kesadaran bahwa hampir semua hubungan sosial dan lingkungan ditandai dengan apa yang disebut dilema sosial yang mendasar. Setiap individu akan melakukan penelitian terkait keadilan. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk memutuskan

sejauh mana lingkungan sosial dapat dipercaya dan aman dalam keterlibatan bersama E. Allan Lind et al., (2001). Pada teori keadilan heuristik menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dimana seseorang akan taat membayar pajaknya dengan tepat waktu, jika menganggap pihak yang berwenang (otoritas pajak) dapat memperlakukan semua indovidu dengan cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak tersebut.

Teori Keadilan Heuristik ini sangat relevan dengan variabel Keadilan Prosedural dimana teori ini menjelaskan setiap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak akan patuh dan taat untuk memenuhi kewajibannya apabila otoritas pajak ini menunjukkan sikap yang adil dalam melakukan prosedur perpajakan. akan tetapi jika otoritas pajak tidak melakukan prosedur perpajakkannya dengan tidak adil maka wajib pajak tidak akan memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu pengunaan teori ini untuk menghubungkan variabel Keadilan Prosedural dengan kepatuhan wajib pajak sukarela.

2.1.3 Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang mengadopsi suatu teknologi sebagai dasar teorinya, seperti penggunaan media massa sebagai variabelnya dalampenelitian ini. Teori penerimaan teknologi ini dikemukakan pertama kalinya oleh Davis, (1989). TAM sendiri merupakan hasil pengembangan dari teori sebelumnya, yaitu Theory of Reasoned Action yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishben dalam (Dewantara, 2019). Terdapat dua persepsi pengadopsian teknologi yang ada pada TAM, yaitu yang pertama adalah persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan yang kedua adalah persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Menurut Davis, (1989) persepsi kemanfaatan merupakan ukuran untuk penggunaan teknologi yang dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang menggunakannya. Sedangkan persepsi kemudahan dijelaskan juga sebagai suatu ukuran individu yang percaya bahwa sistem teknologi yang dengan mudah dapat dipahami dan digunakan tanpa mengeluarkan usaha apapun (free of effort).

Maka technology acceptance model ini relevan untuk menjelaskan variabel media massa dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak akan patuh apabila mereka mendapatkan suatu informasi yang mudah diakses dan dapat dipercaya kebenarannya serta penggunaan media yang mudah dipahami. Oleh karena itu, adanya TAM dalam penelitian ini sangat relevan dengan variabel media masssa dalam mengukur kepatuhan wajib pajak.

2.1.4 Pengertian Pajak

Pada umumnya terdapat beberapa pengertian mengenai perpajakan, pengertian pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam buku Resmi, (2017) bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban warga negara dalam menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara untuk suatu keperluan dalam memenuhi kemakmuran rakyat.

2.1.5 Kepatuhan Pajak Sukarela

Menurut Harinurdin, (2009) dalam (Zemiyanti, 2016) menjelaskan kepatuhan pajak (tax compliance) adalah sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Kepatuhan pajak ini mengartikan bahwasannya wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Adapun ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengenai kepatuhan perpajakan (74/PMK.03/2010) pasal 1 dalam (Fitrios & Asbar, 2014) yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila :

1. Benar dalam perhitungan pajak terutang
2. Benar dalam pengisian formulir SPT

3. Tepat waktu
4. Melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

Begitupun menurut Kogler et al., (2013) dalam (E. Sari & Mangoting, 2014) kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam kepatuhan pajak terdapat 2 macam yaitu, *enforced compliance* dan *voluntary compliance*. Untuk voluntary compliance adalah kepatuhan yang muncul karena adanya kesadaran dari wajib pajak sendiri. Pendefinisian voluntary compliance selaras dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (74/PMK.03/2010), dimana wajib pajak mengisi secara benar pada jumlah pajak terutang dan membayar pada waktunya tanpa adanya pemaksaan. Karena voluntary compliance muncul akibat dari adanya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

2.1.6 Media Massa

Media adalah suatu alat yang digunakan untuk menyalurkan suatu informasi kepada masyarakat baik secara tatap muka ataupun melalui media massa. Menurut Mulyana, (2016) media massa adalah saluran/alat komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Seperti saat ini, Media massa yang dimaksud bukan hanya media cetak dan juga media elektronik, melainkan mencakup media online (media sosial) yang banyak digunakan oleh semua kalangan mulai anak-anak, remaja hingga dewasa. Maka tak aneh Penggunaan

media massa dapat memberikan keefektivan dan efisiensi dalam menyebarkan informasi seputar perpajakan kepada masyarakat.

Keefektivan penggunaan media massa telah terbukti oleh Gangl et al., (2015) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa kampanye informasi (media massa) dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Hal tersebut menjadi unsur penting dalam upaya memberikan informasi edukasi perpajakan melalui suatu media, seperti saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penggunaan media oleh DJP ini terbukti memberikan keleluasaan untuk mengakses informasi dan berinteraksi dengan masyarakat mengenai perpajakan. Menurut Luthfi, (2018) sinkronisasi antara akses terhadap informasi, transparansi penggunaan dana pajak, dan edukasi pajak dengan memanfaatkan media sosial ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. oleh karena itu penggunaan media massa diharapkan dapat memberikan kesadaran yang berimbas terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan juga penerimaan pajak.

2.1.7 Keadilan Prosedural

Keadilan pajak menurut Pris, (2010) adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Penerapan keadilan dalam pengenaan pajak pada wajib pajak disesuaikan dengan prosedur atas kekayaan yang dimiliki atau kemampuan dalam membayar oleh setiap individu wajib pajak. Penerapan keadilan prosedural secara adil ini akan mempengaruhi sistem pada perpajakan disuatu negara. wajib pajak akan cenderung tidak akan mematuhi sistem perpajakan tersebut apabila

keadilan prosedural ini tidak dijalankan secara adil.

Pengaruh keadilan prosedural disebut juga sebagai pengaruh proses yang adil (*fair process effect*) karena persepsi mengenai keadilan dari proses dapat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan outcome bahkan ketika outcome tersebut mempunyai implikasi yang tidak diinginkan (Saunders et al., 2002) dalam Wiyono, (2010). Keadilan yang dilakukan melalui penerimaan dalam proses penentuan outcome pada wajib pajak ini merupakan faktor struktural keadilan. Menurut Moorman, (1991) dalam Wiyono, (2010) keadilan prosedural yaitu keadilan atas prosedur yang digunakan untuk menentukan outcome yang diterima pekerja adalah merupakan aspek struktural dari keadilan.

2.1.8 Kepercayaan

Kepercayaan merupakan bentuk perilaku timbal balik yang diperlihatkan oleh wajib pajak ketika adanya kepuasan dan kenyamanan yang telah dilakukan oleh otoritas pajak dalam menangani pembayaran pajak. Menurut Sari dan Mangoting, (2014) kepercayaan adalah ekspektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat diandalkan. Kepercayaan yang dimaksud ini, dimana para fiskus memeliki integritas & dapat dipercaya, bersikap jujur & adil, kompeten dalam bekerja serta bertangung jawab. Terdapat lima kunci yang dapat melandasi sebuah konsep kepercayaan (Klaudia et al., 2017) yaitu :

1. integritas merujuk pada aparat pajak harus memiliki sikap yang jujur, bertanggung jawab dan memiliki kode etik pegawai pajak yang berlaku.
2. Kompetensi, dalam hal ini aparat pajak harus memiliki pengetahuan

dan keterampilan teknis dalam upayanya untuk melayani setiap kepentingan wajib pajak.

3. Konsistensi dapat dilihat dari kesesuaian aparat pajak terhadap janji yang telah diberikan dengan realita yang ada di dalam masyarakat.
4. Loyalitas, dalam hal ini dilihat dari kepercayaan wajib pajak kepada aparat pajak, apakah aparat pajak tersebut menguntungkan diri sendiri atau tidak.
5. Keterbukaan, jika aparat pajak memiliki alur dari penerimaan dan pengelolaan pajak, maka wajib pajak akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap aparat pajak dan akan dengan tangan terbuka untuk membayar pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh keadilan prosedural terhadap tingkat kepatuhan pajak sukarela oleh Ratmono, (2014). Penelitian ini dilakukan di kota Semarang dan di KPP Semarang pada tahun 2014. Dalam penelitiannya, pengumpulan data menggunakan survei keusioner kepada 204 wajib pajak. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa keadilan prosedural sebagai pemoderasi hubungan antara tingkat denda pajak dan kepatuhan wajib pajak sukarela tidak dapat didukung.

Pada tahun yang sama Sari dan Mangoting, (2014) meneliti pengaruh keadilan dan komunikasi terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel intervening. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh keadilan terhadap kepatuhan signifikan dan menyatakan terdapat

pengaruh positif. Kemudian terdapat pengaruh positif antara komunikasi terhadap kepatuhan sukarela dan menyatakan signifikan antara komunikasi terhadap kepatuhan. Kemudian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel intervening.

Kemudian pada tahun selanjutnya, Kasper et al., (2015) melakukan penelitian mengenai tax policy and the news: an empirical analysis of taxpayers' perceptions of tax- related media coverage and its impact on tax compliance. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei di berbagai tempat kerja dengan membagikan kuesioner berbasis kertas dan melalui media sosial dengan jumlah sebanyak 544 karyawan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 di pusat kota Wina. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat interaksi yang signifikan antara kepercayaan dan kekuasaan.

Satu tahun kemudian Zemiyanti, (2016) melakukan penelitian terkait keadilan prosedur dan kepercayaan WP terhadap otoritas pajak: analisis mediasi kepatuhan pajak. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak pelaku UMKM sebagai populasi di daerah Bekasi dengan kriteria memiliki omset di bawah 4,8 miliyar. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner terhadap wajib pajak. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan prosedur berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kemudian variabel keadilan prosedur yang dimediasi oleh kepercayaan berpengaruh terhadap otoritas pajak.

Pada tahun 2017, Faizal et al., (2017) melakukan penelitian mengenai power and trust as factors tax compliance behavior in Malaysia. Tempat penelitian ini dilakukan di negara Malaysia (Selangor dan Kuala Lumpur) dengan

populasinya yaitu seorang akademisi yang mengajar di institusi tertinggi publik dan juga institusi privite dengan jumlah 241 data yang terkumpul. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa 1. Kepercayaan berhubungan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela, didukung. 2. Kekuatan legitimasi tidak berhubungan signifikan dengan kepatuhan pajak sukarela. Tidak didukung. 3. Kekuatan legitimasi tidak berhubungan signifikan dengan kepatuhan pajak dipaksakan, tidak didukung. 4. Kekuatan paksaan tidak berhubungan signifikan dengan kepatuhan pajak dipaksakan, tidakdidukung. 5. Kepercayaan berhubungan signifikan dengan kekuatan legitimasi, didukung. 6. Kekuatan paksaan berhubungan signifikan dengan kekuatan legitmasi, didukung. 7. Kekuatan paksaan tidak berhubungan signifikan dengan kepercayaan, tidak didukung.

Di tahun yang sama, Faizal et al., (2017) melakukan penelitian juga mengenai perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara persepsi keadilan yang ditinjau dari keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif serta kepercayaan dengan perilaku kepatuhan pajak di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Keadialan prosedural berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, 2. Keadilan distributif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, 3. Keadilan retributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, 4. Keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan, 5. Keadilan distributif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan, 6. Keadilan retributif tidak berpengaruh terhadap kepercayaan, 7. Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, 8. Kepercayaan tidak

memediasi hubungan antara Keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif terhadap kepatuhan pajak.

Peneliti lain terkait pengaruh media seperti Cyan et al., (2017) melakukan penelitian terkait pengaruh kampanye media massa terhadap kepatuhan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kampanye media massa melalui iklan surat kabar dan TV dalam meningkatkan semangat pajak di Pakistan. Penelitian ini menggunakan metode survei di seluruh wilayah geografis Pakistan dalam mendapatkan suatu sampel dan sampel tersebut sebanyak 2000. Kemudian hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan terhadap kepatuhan pajak di Pakistan, untuk responden iklan TV dan surat kabar.

Pada tahun yang sama, penelitian lain dilakukan oleh Gobena dan Van Dijke, (2017) mengenai pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak sukarela. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei di berbagai tempat seperti di Ethiopia dan di AS. Sampel yang didapatkan sebanyak 217 untuk Ethiopia dan 200 untuk AS. Penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian terkait keadilan prosedural terdapat hubungan positif dengan kepatuhan pajak sukarela terutama di antara warga negara dengan kepercayaan yang rendah (vs tinggi) pada otoritas ini.

Penelitian lain mengenai pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Khafidhoh dan Suryarini, (2017). Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan dengan jumlah sampel mencapai 400 orang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis

pertama “keadilan prosedural memiliki efek positif dan signifikan”. Hipotesis kedua “norma pribadi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Hipotesis ketiga “keadilan prosedural memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Hipotesis keempat “ kepercayaan pada otoritas pajak tidak memoderasi keadilan prosedural untuk kepatuhanwajib pajak”. Dan hipotesis kelima “keadilan prosedrual mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui norma pribadi”.

Di Tahun yang bersamaan, Hakim et al., (2017) meneliti tentang voluntary tax compliance wajib pajak perusahaan perhotelan: determinan kepercayaan dan kekuasaan legitimasi. Metode pengambilan sampelnya menggunakan nonprobability sampling dengan pengukuran sampel purposive sampling. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 198 kuesioner. Temuan kajian yang menunjukkan bahwa keadilan prosedrual tidak berpengaruh langsung pada kepatuhan sukarela wajib pajak, akan tetapi dimediasi oleh kepercayaan wajib pajak. Kemudian ada pengaruh dari kepercayaan wajib pajak terhadap peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak dan kewajiban moralberpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

Mahadianto dan Astuti, (2017) melakukan penelitian terkait *previllage tax payer*, sosialisasi pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan. Penelitian inidilakukan di Kota Cirebon dengan populasi yang merupakan seorang wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama kota Cirebon. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa 1. Variabel previllage tax payer berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. 2. Sosialisasi pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak. 3. Variabel kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.

Pada tahun berikutnya penelitian dilakukan oleh Herawati et al., (2018) mengenai pengaruh media dalam mensosialisasikan peraturan pajak terhadap pemahaman wajib pajak. Populasi dari penelitian ini sebanyak 190 orang, namun sampel yang terpilih sebanyak 65 orang. Dalam temuan kajiannya menunjukkan bahwa media massa ataupun media tatap muka berpengaruh signifikan dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak.

Rahayu dan Pudji, (2019) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sukarela. Penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang diberikan kepada 150 wajib pajak orang pribadi. Kemudian penelitiannya menggunakan uji global atau uji koefisien regresi serentak dan uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Temuan kajian yang ada menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, transparansi belanja negara dan keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

Selain Rahayu dan Pudji, (2019), Radityo et al., (2019) melakukan penelitian mengenai pengujian model kepatuhan pajak sukarela. Adapun sampel yang digunakan sebanyak 100 WPOP non-karyawan. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Manado pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa denda pajak dan keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Kemudian denda pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan, tetapi keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kepercayaan otoritas pajak. Sedangkan hasil uji mediasi menunjukkan bahwa kepercayaan pada

otoritas pajak memediasi pengaruh positif antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Faizal M et al., (2019) mengenai the mediating effect of power and trust un the relationship between procedural justice and tax compliance. Adapun responden yang ada sebanyak 241 responden. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural dan kepercayaan memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan wajib pajak dan dengan pendekatan bootstrap menentukan bahwa kepercayaan bisa menjadi mediator dalam hubungan antara keadilan prosedural dan pemenuhan kepatuhan pajak. Sebaliknya, kekuasaan yang sah atau kekuasaan paksaan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Pada tahun selanjutnya, Sari dan Hermanto, (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepercayaan, keadilan prosedural, sanksi pajak, dan moral perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dari penelitian ini yaitu wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat, Kabupaten Sidoarjo. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 1. variabel kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2. variabel kepercayaan berpengaruh terhadap variabel moral perpajakan, 3. variabel keadilan prosedural berpengaruh terhadap moral perpajakan, 4. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap moral perpajakan, 5. Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 6. Variabel moral perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari judul topik yang saya buat Pengaruh Media Massa dan Keadilan

Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela melalui Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi apabila dilihat dari kajian-kajian terdahulu, data dapat disimpulkan bahwa secara umum adanya pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung dan terdapat juga pengaruh keadilan prosedrual terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi dengan kepercayaan atau norma pribadi. Kemudian dari kajian terdahulu diatas terdapat variabel media massa ataupun tatap muka dan keadilan prosedural yang hasilnya signifikan positif. Namun dari kajian terdahulu tersebut terdapat variabel yang hasilnya tidak konsisten atau belum mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti sebelumnya menjelaskan ketidak konsistenan ini karena tidak adanya peran kepercayaan sebagai pemediasi yang pada akhirnya kepercayaan wajib pajak kepada otoritas semakin menurun karena adanya indikasi ketidakadilan oleh pihak pajak. Kajian yang tidak konsisten ini dibuktikan oleh Hakim et al., (2017) dan Radityo et al., (2019) menyatakan bahwa keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Sedangkan Sari dan Mangoting, (2014), Gobena dan Van Dijke, (2017), Khafidhoh dan Suryarini, (2017), Faizal M et al., (2019) berhasil membuktikan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimediasi oleh kepercayaan. Kemudian Cyan et al., (2017) dan (Herawati et al., 2018) berpendapat bahwa media tatap muka ataupun media massa dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sukarela baik melalui iklan TV, online maupun surat kabar.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Lembaga/ Kota/Tahun	Judul Penelitian	Sampel	Hasil
1	Dwi Ratmono/ Universitas Diponegoro/ Semarang/2014	Model kepatuhan perpajakan sukarela:peran denda, keadilan prosedural dan kepercayaan terhadap otoritas pajak	204 wajib pajak	• Bahwa keadilan prosedural sebagai pemoderasi hubungan antara tingkat denda pajak dan kepatuhan wajib pajak sukarela tidak dapat didukung • Keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepercayaan • Keadilan prosedural tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
2	Elizabeth Permatasari dan Yenni Mangoting/Universitas Kristen Petra/Surabaya/2014	Pengaruh keadilan dan komunikasi terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel intervening	100 sampel	• Terdapat pengaruh keadilan terhadap kepatuhan yang signifikan dan positif. • Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara komunikasi terhadap kepatuhan sukarela. • Terdapat pengaruh signifikan dan positif antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel intervening.

3	Matthias Kasper, Cristoph Kogler, & Erich Kirchler/University of Vienna/Vienna, Austria/2015	Tax policy and the news; an empirical analysis of taxpayer's perceptions of tax-related media coverage and its impact on tax compliance	544 karyawan	Terdapat interaksi yang signifikan antara kepercayaan dan kekuasaan

4	Riri Zemayanti/Universitas Islam "45" Bekasi/Bekasi/2016	Keadilan prosedural dan kepercayaan WP terhadap otoritas pajak:analisis mediasi kepatuhan pajak		• Bahwa keadilan prosedur berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. • Keadilan prosedur yang dimediasi oleh kepercayaan berpengaruh terhadap otoritas pajak.
5	Sellywati M. F, Mohd Rizal P, Ruhanita M, & Rosiati R/Asian Journal of Accounting and Governance/Malaysia/ 2017	Power and Trust as factors influencing tax compliance behavior in Malaysia	241 sampel	• Kepercayaan berhubungan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela, didukung. • Kekuatan legitimasi tidak berhubungan signifikan dengan kepatuhan pajak sukarela. Tidak didukung. • Kekuatan legitimasi tidak berhubungan signifikan dengan kepatuhan pajak dipaksakan, tidak didukung. • Kekuatan paksaan tidak berhubungan signifikan dengan

				kepatuhan pajak dipaksakan, tidak didukung. • Kepercayaan berhubungan signifikan dengan kekuatan legitimasi, didukung. • Kekuatan paksaan berhubungan signifikan dengan kekuatan legitmasi, didukung. • Kekuatan paksaan tidak berhubungan signifikan dengan kepercayaan, tidak didukung.
6	Sellywati M. F, Mohd Rizal P, Ruhanita M, & Rosiati R/Asian Journal of Accountingand Governance/Malaysia/ 2017	Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia	300 sampel (90 yang digunakan untuk analisis data)	1. Keadialan prosedural berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, 2. Keadilan distributif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, 3. Keadilan retributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, 4. Keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan, 5. Keadilan distributif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan, 6. Keadilan retributif tidak berpengaruh terhadap kepercayaan, 7. Kepercayaan berpengaruh terhadap

				kepatuhan pajak, 8. Kepercayaan tidak memediasi hubungan antara Keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif terhadap kepatuhan pajak.
7	Musharraf R. Cyan, Antonios M. Koumpias & Jorge Martinez Vazquez/University of Michigan-International Center for Public Policy/USA/2017	The effects of mass media campiagns on individual attitudes towards tax compliance; quasi-experimental evidance from survei data in Pakistan	2000 sampel	Terdapat pengaruh media massa dalam peningkatan terhadap kepatuhan pajak di Pakistan
8	Gobena, Lemessa Bayissa & Marius Van Djike/Ethiopia,AS/2017	Fear and caring procedural justice, trust, and collective	217 untuk Ethiopia, 200 untuk AS	Terdapat hubungan positif antara keadilan prosedural dan kepatuhan pajak sukarela dengan

		identification as antercedents of voluntary tax compliance		kepercayaan pada otoritas.
9	Qonitatun Khafidhoh & Trisani Suryarini/Universitas Negri Semarang/Semarang/2017	Pengaruh keadilan prosedural dan kepercayaan pada otoritas pajak pada kepatuhan wajib pajak melalui norma pribadi sebagai variabel inervening	400 sampel	• Keadilan prosedural memiliki efek positif dan signifikan. • Norma pribadi memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Keadilan prosedural memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Kepercayaan tidak memoderasi keadilan prosedural untuk kepatuhan wajib pajak. • Keadilan prosedural mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui norma pribadi.
10	Zulkarnain Hakim, Lilik Handajani & Biana Adha Inapty/Universitas Mataram/2017	Voluntary tax compliance wajib pajak perusahaan perhotelan: determinan kepercayaan dan kekuasaan legitimasi	198 sampel	• Keadilan prosedural tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi dimediasi melalui kepercayaan. • Terdapat pengaruh dari kepercayaan

				terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. • Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela.
11	Moh Yudi Mahadianto dan Apri Dwi Astuti/Universitas Swadaya Gunung Jati/Cirebon/2017	Previllage tax payer, sosialisasi pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan	25 sampel	• Variabel previllage tax payer berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. • Sosialisasi pajak berpengaruh posistif terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak. • Variabel kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.
12	Hetti Herawati, Roni Tabroni & Senny Lusiana/Universitas Sangga Buana/YPKP/2018	Pengaruh media dalam mensosialisasikan peraturan pajak terhadap pemahaman wajib pajak	65 sampel	Media massa ataupun media tatap muka berpengaruh signifikan dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak
13	Rahayu dan Dewi Pudji/Jakarta/2019	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak	150 sampel	Pengetahuan wajib pajak, transparansi belaja negara dan keadilan pajak memeiliki pengaruh terhadap kepatuhan sukarela
14	Dody Radityo, Lintje	Pengujian model	100 sampel	• Denda pajak dan

	Kalangi & Hendrik Gamaliel/Universitas Sam Ratulangi/Manado/2019	kepatuhan pajak sukarela pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado		keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela. • Denda pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan. • Keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepercayaan. • Kepercayaan memediasi pengaruh positif antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela.
15	Sellywati Mohd Faizal, Mohd Rizal Palil, Ruhanita M.Aelah & Rosiati Ramli/Asian Journal of Accounting and Governance/Malaysia/2019	The mediating effect of power and trust in the relationship between procedural justice and tax compliance	241 sampel	• Keadilan prosedural dan kepercayaan memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan wajib pajak. • Kepercayaan bisa menjadi mediator dalam hubungan keadilan prosedural dan pemenuhan kepatuhan pajak.
16	Livia Rufma Wulan Sari dan Suwardi Bambang Hermanto/Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)/Surabaya/2	Pengaruh kepercayaan, keadilan prosedural, sanksi pajak, dan moral perpajakan terhadap	100 sampel	• variabel kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • variabel kepercayaan berpengaruh terhadap variabel moral

	020	kepatuhan wajib pajak		perpajakan. • variabel keadilan prosedural berpengaruh terhadap moral perpajakan. • Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap moral perpajakan. • Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • Variabel moral perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Media Massa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela

TAM (*technology acceptance model*) menjelaskan bahwa terdapat 2 persepsi pengadopsian teknologi yaitu, 1. Persepsi dalam kemanfaatan, dan 2. Persepsi dalam kemudahan penggunaan. Dalam teori TAM, Davis, (1989) membuktikan persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap penggunaan teknologi. Jika dihubungkan dengan variabel media massa, maka TAM dapat menjadi dasar teori yang tepat untuk menghubungkan antara variabel media massa dan juga kepatuhan wajib pajak. Dimana media massa merupakan alat yang memiliki manfaat untuk menyampaikan suatu informasi secara massal kepada masyarakat serta memiliki kemudahan penggunaan dalam berkonsultasi terkait perpajakan, seperti konsultasi mengenai pembayaran pajak hingga pelaporan SPT.

Jika persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan ini dirasa baik oleh wajib pajak maka, akan berdampak terhadap kepatuhan pajak secara langsung. Menurut Cyan et al., (2017) bahwa media (massa) dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sukarela baik melalui iklan tv ataupun surat kabar. Hal ini dikarenakan penggunaan media massa oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sukarela secara langsung. Maka dari penjelasan diatas, peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Media massa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela

2.3.2 Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela

Keadilan Prosedural yaitu keadilan yang diterima oleh wajib pajak mulai dari informasi yang diterima apakah otoritas perpajakan memberikan informasi secara merata dan dilihat juga dari apakah otoritas pajak sudah menggunakan informasi yang valid dalam mengambil keputusan (Zemiyanti, 2016). Menurut Waluyo dan Wirawan (2002) dalam Sari & Mangoting, (2014), masalah keadilan dalam hal pemungutan pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Keadilan Horizontal

 Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila bebas pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atas sumber penghasilan.

b. Keadilan Vertikal

Keadilan dapat dirumuskan (horizontal dan vertikal) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

Jadi, keadilan prosedural dapat diartikan sebagai perlakuan atas hak yang sama yang dilakukan otoritas kepada setiap individu dalam melakukan pemungutan pajak tanpa melihat status sosial yang ada pada diri wajib pajak. Berdasarkan teori keadilan heuristik, bahwa teori tersebut dapat menjelaskan antara hubungan keadilan prosedural dengan kepatuhan wajib pajak sukarela. Teori keadilan heuristic menyebutkan bahwa individu membuat penilaian keadilan yang bisa mereka gunakan sebagai heuristic untuk menentukan sejauhmana mereka dapat percaya bahwa lingkungan sosial aman untuk keterlibatan bersama Lind, (2001). Teori keadilan heuristik ini relevan digunakan untuk mengetahui perilaku-perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang berdasarkan pandangan keadilan prosedur yang dilakukan olah otoritas pajak. Keadilan prosedur ini dapat memberikan pengaruh yang baik pada kepatuhan wajib pajak apabila dilakukan secara adil oleh otoritas pajak.

Terdapat Penelitian terdahulu yang memberikan hasil konsisten maupun inkonsisten. Sari dan Mangoting, (2014), Khafidhoh dan Suryarini, (2017), Faizal M et al., (2019) menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Sedangkan Hakim et al., (2017) dan Radityo et al., (2019) dan Ratmono, (2014) menyakan bahwa keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang adanya ketidak konsistenan, maka

peneliti akan menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela

2.3.3 Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela

Kepercayaan menurut Robbin dan Timothy, (2007) kepercayaan (*trust*) adalah ekspetasi atau penghargaan positif bahwa orang lain tidak akan melalui kata-kata, tindakan dan kebijakan, bertindak secara oppurtinistik. Hubungan kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikemukakan oleh adanya Teori Slippery Slope. Kirchler et al., (2008) mengemukakan Teori Slippery Slope Framework, yang menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Berdasarkan Teori slippery slope, kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan pada diri wajib pajak secara sukarela tergantung pada suatu tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim et al., (2017) menemukan bahwa adanya pengaruh kepercayaan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun Mahadianto & Astuti, (2017) dan juga L. R. W. Sari dan Hermanto, (2020) menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka berdasarkan Teori slippery slope dan penelitian terdahulu diatas, oleh karena itu peneliti akan menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.4 Pengaruh Media Massa terhadap Kepercayaan

Media massa sendiri merupakan suatu alat yang digunakan baik oleh wajib pajak maupun otoritas pajak. Dimana media massa dapat memberikan manfaat serta kemudahan penggunaan kepada penggunanya. Persepsi kemanfataan dan kemudahan penggunaan ini berhubungan dengan teori TAM. Dimana Bagi Wajib pajak, kemanfaatan dari media massa yang digunakan otoritas pajak itu akan dirasakan dengan mendapatkan suatu informasi yang berhubungan dengan perpajakan dengan mudah dan jelas. Sedangkan bagi otoritas pajak, kemanfaatan itu akan dirasakan ketika dapat menyampaikan suatu informasi dengan baik. Persepsi kemanfataan ini akan memiliki pengaruh yang baik terhadap kepercayaan. Dimana jika otoritas pajak menyampaikan suatu informasi dengan jelas dan mudah untuk didapatkan serta digunakan secara bijak maka wajib pajak akan merasa percaya. Sebaliknya jika wajib pajak merasa otoritas pajak tidak menyampaikan informasi dengan baik dan tidak bijak dalam menggunakannya maka wajib pajak tidak akan percaya kepada otoritas pajak terkait informasi yang disampaikan.

Kaitannya *Technology Acceptence Model* (TAM) dengan media massa yaitu sejauh mana penggunaan media massa ini dapat dirasakan manfaat dan kemudahan penggunaannya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas. Maka berdasarkan teori Technology Acceptence Model (TAM), peneliti akan menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Media massa berpengaruh positif terhadap kepercayaan

2.3.5 Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepercayaan

Keadilan prosedural menjadi hal terpenting yang dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap pejabat pajak. Karena jika otoritas pajak dapat memperlakukan wajib pajak dengan adil secara sama dan merata tanpa adanya keberpihakan kepada siapapun, maka dengan begitu wajib pajak akan memandang bahwa otoritas pajak telah berlaku adil sehingga tingkat kepercayaan dari wajib pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan teori keadilan heuristik yang menjelaskan bahwa otoritas pajak akan selalu mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak apabila telah berlaku adil, sehingga wajib pajak akan taat dalam memenuhi kewajibannya. Begitupun sebaliknya, jika otoritas pajak tidak berlaku adil maka akan menimbulkan adanya ketidakpercayaan dari wajib pajak.

Hasil yang dilakukan oleh Ratmono, (2014), Radityo et al., (2019) dan Faizal M et al.,(2019) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh keadilan prosedural secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Maka berdasarkan teori keadilan heuristik dan penelitian terdahulu diatas, peneliti akan menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepercayaan

2.3.6 Pengaruh Media Massa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi

Penggunaan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan juga media online (media sosial) sangatlah efesien dalam menyampaikan suatu informasi terutama dalam pemanfaatan pada media online (media sosial). Manfaat media sosial adalah tingkat kepercayaan seorang individu tentang peningkatan

kinerja ketika mereka menggunakan media sosial Davis et al., (1989). Berdasarkan persepsi kemanfaatan dalam TAM, menurut Davis, (1989) persepsi kemanfaatan merupakan ukuran untuk penggunaan teknologi yang dipercaya akan mendatangkan menfaat bagi setiap individu yang menggunakannya. Penggunaan media massa dapat memberikan manfaat kepada setiap individu dalam mengakses suatu informasi mengenai perpajakan. informasi tersebut akan berdampak pada kepercayaan masyarakat apabila informasi yang diakses telah akurat. Maka dengan begitu, kepercayaan akan timbul apabila manfaat dari media tersebut telah menyampaikan suatu informasi yang akurat dan dapat dipercaya sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka melihat penjelasan hubungan setiap variabel dengan teori TAM diatas, peneliti akan menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Kepercayaan memediasi pengaruh media massa terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela

2.3.7 Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela melalui Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi

Kepercayaan menurut Robbin dan Timothy, (2007) kepercayaan (*trust*) adalah ekspetasi atau penghargaan positif bahwa orang lain tidak akan melalui kata-kata, tindakan dan kebijakan, bertindak secara oppurtinistik. Keadilan prosedural yaitu keadilan yang diterima oleh wajib pajak mulai dari informasi yang diterima apakah otoritas perpajakan memberikan informasi secara merata dan dilihat juga dari apakah otoritas pajak sudah menggunakan informasi yang valid dalam mengambil keputusan (Zemiyanti, 2016). Pada teori slippery slope,

hubungan antara keadilan prosedural dan kepercayaan sebagai variabel mediasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sukarela. Teori slippery slope menjelaskan bahwa jika masyarakat merasakan adanya suatu keadilan ataupun ketidak adilan dalam prosedur perpajakan, maka dengan begitu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak sehingga berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Murphy, (2004) berpendapat bahwa jika masyarakat percaya pada otoritas bahwa otoritas berbuat adil dan memperlakukan warganya dengan baik, maka wajib pajak percaya bahwa otoritas itu mengembangkan komitmen jangka panjang dan akan melakukan aturan yang dibuat oleh pemerintah/otoritas pajak. Selain teori slippery slope, terdapat teori lain yang dapat mendukung dan menjelaskan hubungan kedua variabel tersebut, yaitu teori keadilan heuristik. Teori ini menjadi dasar penting untuk menjelaskan variabel keadilan prosedural yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada sikap kepercayaan wajib pajak jika otoritas dapat bersikap adil. Karena teori keadilan ini menjadi ukuran keberhasilan otoritas dalam mendapatkan kepercayaan.

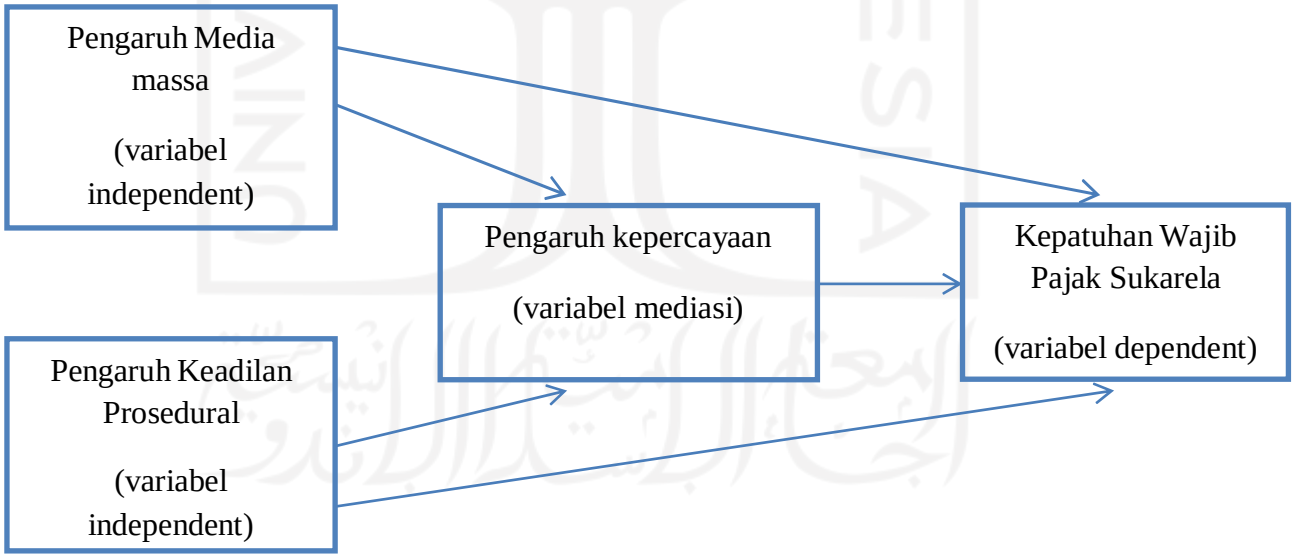
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mangoting, (2014) telah membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara keadilan prosedural dan kepercayaan melalui variabel pemediasi terhadap kepatuhan sukarela. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zemiyanti, (2016) yang membuktikan bahwa adanya hubungan antara keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak melalui kepercayaan terhadap otoritas pajak. Hubungan keduanya sejalan dengan teori diatas, dimana ketika masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi dan

tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin membaik terhadap otoritas pajak. Berdasarkan teori diatas, maka peneliti akan melihat sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak sukarela yang didasarkan oleh keadilan dengan kepercayaan. Maka dengan begitu peneliti akan menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H7 : kepercayaan memediasi pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengaruh media massa dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi. Model dari penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar2. 2 Kerangka Penelitian

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian, dimana objek penelitian ini bisa menjadi sasaran ketika peneliti ingin mendapatkan suatu jawaban maupun suatu solusi dari permasalahan yang sedang diselidiki. Menurut Sugiyono, (2011) menyatakan bahwa: "Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan". Dalam melakukan penelitian adapun objek yang dituju untuk mendapatkan data dan juga jawaban penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta di Kabupaten Purwakarta.

Adapun populasi yang dipilih berdasarkan objek penelitian yang dilakukan yaitu wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dijadikan responden untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak sukarela. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purwakarta. Menurut Hair JR et al., (2010), minimal jumlah sampel adalah 15-20 dikali dengan jumlah variabel yang diteliti. Maka dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen (Media Massa dan Keadilan Prosedural), 1 variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela), dan 1 variabel mediasi (Kepercayaan). maka berdasarkan teori diatas peneliti akan menggunakan sampel minimum dengan jumlah 4 x 20 = 80 sampel.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang diperoleh adalah pengisian kuesioner oleh responden, yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Purwakarta.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah metode pengambilan responden sebagai sampel yang dilakukan berdasarkan suatu kebetulan, yaitu suatu kondisi dimana peneliti secara kebetulan bertemu dengan responden yang cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013). Dapat dikatakan juga teknik pengumpulan datanya dengan survei kepada wajib pajak orang pribadi menggunakan kuesioner yang disebarkan di KPP Pratama Kabupaten Purwakarta.

Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala pengukuran interval, dimana setiap responden diminta oleh peneliti untuk menentukan suatu pilihan jawaban pada ranking yang sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh responden. Instrumen pengukurunnya menggunakan Skala Likert. Skala Likert merupakan salah satu jenis dari *itemized rating scales* yang digunakan untuk menilai tingkat kesetujuan dan ketidak setujuan responden pada suatu pertanyaan (Malhotra & Birks, 2006). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 5 rating skala likert. Berikut adalah 5 point dari skala likert yang digunakan:

Tabel 3. 1

Skala Likert

Skala	Keterangan	Simbol
1	Sangat Tidak Setuju	STS
2	Tidak Setuju	TS
3	Netral	N
4	Setuju	S
5	Sangat Setuju	SS

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah pemberian suatu definisi kepada variabel-variabel dengan cara memberikan arti dalam variabel tersebut atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Secara garis besar, pada penelitian ini terdapat 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel dependen, variabel independen dan juga variabel mediasi. Pada dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak sukarela. Pada variabel independen (X1) yaitu media massa dan (X2) keadilan prosedural. Pada variabel mediasi (Z) adalah kepercayaan.

3.3.1 Kepatuhan wajib pajak sukarela

Menurut Simanjutak dan Mukhlis, (2012) menjelaskan kepatuhan sukarela adalah mencakup peningkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus tunduk terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari dinas pendapatan. Dalam variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Apakah anda pernah melaporkan pendapatan lebih rendah daripada sebenarnya kepada kantor pajak
2. Apakah anda pernah menghitung pengurangan pajak daripada

seharusnya

3. Apakah anda pernah melaporkan harta kekayaan lebih rendah daripada sebenarnya kepada kantor pajak

Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak sukarela menggunakan hasil penelitian yang diukur dengan instrumen dari Wenzel, (2004) dalam (Ratmono, 2014) dengan 3 item pertanyaan menggunakan skala 5 poin.

3.3.2 Media Massa

Menurut Mulyana, (2016) media massa adalah saluran/alat komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Dalam variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Apakah anda setuju bahwa otoritas pajak telah memaksimalkan penggunaan media cetak seperti surat kabar untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.
2. Apakah anda setuju bahwa otoritas pajak telah memaksimalkan penggunaan media elektronik seperti televisi untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.
3. Apakah anda setuju bahwa otoritas pajak telah memaksimalkan penggunaan media online seperti instagram, facebook, youtube dan lain-lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Pengukuran variabel media massa menggunakan hasil penelitian yang diukur dengan instrumen dari Cyan et al., (2017) dengan 3 item pertanyaan

menggunakan skala 5 poin.

3.3.3 Keadilan Prosedural

Menurut Zemiyanti, (2016) keadilan aparat pajak yaitu keadilan yang diterima oleh wajib pajak mulai dari informasi yang diterima apakah otoritas perpajakan memberikan informasi secara merata dan dilihat juga apakah otoritas pajak sudah menggunakan informasi yang valid dalam mengambil keputusan. Dalam variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah menggunakan semua informasi yang valid pada saat pemeriksaan.
2. Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah memperlakukan semua wajib pajaksecara sama dan merata.
3. Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah melakukan tindakan sesuai prosedur yang ada.
4. Wajib pajak yang tidak setuju dengan keputusan kantor pajak dapat memberikanpendapatnya.

Pengukuran variabel keadilan prosedural menggunakan hasil penelitian yang diukur dengan instrumen dari Tyler, (1997), Verboon dan van Dijke, (2011) dalam (Ratmono, 2014) dengan 4 item pertanyaan menggunakan skala 5 poin.

3.3.4 Kepercayaan Wajib Pajak

Menurut Robbin dan Timothy, (2007) kepercayaan adalah ekspetasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melalui kata-kata, tindakan dan kebijakan, bertindak secara opportunistik. Kepercayaan yang dimaksudkan ini

adalah kepercayaan kepada otoritas pajak. Dalam variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Pejabat pajak melakukan pekerjaan dengan profesionalisme dan dedikasi.
2. Pejabat pajak memiliki kinerja yang baik, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya.
3. Wajib pajak merasa yakin dengan petugas pajak, tidak akan membahayakan bisniswajib pajak dengan kerja telaten/teliti/cakap.
4. Kebanyakan wajib pajak tidak menghindar dari otoritas pajak, karena wajib pajak menghormati dan percaya kepada otoritas pajak.
5. Wajib pajak berinteraksi dengan otoritas pajak, karena otoritas pajak bisa dipercaya.
6. Jika wajib pajak mengetahui lebih banyak tentang pejabat pajak, tentang latar belakang pejabat pajak, wajib pajak akan lebih peduli dan memantau kinerja pejabat pajak.

Pengukuran variabel kepercayaan menggunakan hasil yang diukur dengan instrumen dari McAllister, (1995) dalam (Hakim et al., 2017) dengan 6 item pertanyaan menggunakan skala 5 poin.

3.4 Alat Analisis Data

3.4.1 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini akan diolah dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Pengolahan data pada penelitian ini dibantu dengan menggunakan *software*

SmartPLS Versi 3.0. Pada dasarnya teknik analasis *Partial Least Square* ini digunakan untuk menjelaskan mengenai adanya atau tidaknya pengaruh setiap variabel laten. Selain itu juga, teknik analisis *PLS* memiliki keunggulan dalam penggunaannya seperti; data yang diperoleh tidak harus berdistribusikan normal serta ukuran sampel yang ada tidak harus banyak. Analisis data dengan PLS-SEM sendiri terdiri dari 2 sub model yaitu dengan *outer model* dan *inner model.* Outer model terdiri dari *convergent validity, discriminant validity, composite reliability*. Inner model terdiri dari R-square dan pengujian hipotesis *inner weigth* (Jimantoro & Tjondro, 2014).

3.4.2 Outer Model

3.4.2.1 Uji Validitas

Merupakan uji yang bertujuan untuk menilai suatu alat ukur dalam mengukur ketepatan dengan apa yang seharusnya diukur. Suatu alat ukur atau keusioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan didalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur Ghozali, (2013). Uji validitas ini untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap variabel dari besarnya nilai signifikansinya. Uji validitas ini terdiri dari validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Menurut Hakim et al., (2017) uji validitas konvergen dilihat dari model pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif dinilai berdasarkan *loading factor,* direkomendasikan nilai masing-masing indikator harus diatas 0,6. Sedangkan uji validitas diskriminan dapat dikatakan memenuhi syarat apabila nilai *loading factor* pada setiap indikator lebih besar dibandingkan dengan *cross loading*.

3.4.2.2 Uji Reliabilitas

Merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah variabel yang digunakan reliabel atau tidak. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika para responden memberikan jawabannya tersebut dengan konsisten pada setiap pertanyaan dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dengan menggunakan smartPLS dilakukan dengan mengukur nilai *croanbach's alpha* dan *composite reliability*. Nilai *croanbach's alpha* dapat dikatakan reliabel jika melebihi 0,60. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk reliabel, maka nilai *composite reliability* harus lebih dari 0,70 meskipun nilai 0,50 masih dapat diterima (Hakim et al., 2017).

3.4.3 Inner Model

3.4.3.1 Menilai R-Square

R-Square ini merupakan bagian dari Uji koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ada pada variabel independen kepada variabel dependen. Adapun tujuan dari menilai *R-Square* ini yaitu untuk mengukur mengenai perubahan yang ada pada setiap variabel dalam model yang digunakan. Menurut Ghozali & Hengky, (2014) (dalam Sari & Hermanto, 2020) nilai *R-Square* untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen dan inner model dinilai dengan *R-Square* untuk kontruk depeden.

3.4.3.2 Uji Hipotesis

Pada pengujian hipotesis ini dilakukan secara persial yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen

terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:

Ho : apabila p-value > 0.05 maka Ho didukung dan Ha tidak didukung.

Ha : apabila p-value <0.05 dan koefisien regresi sesuai dengan arah yang ditetapkan pada hipotesis, maka Ho tidak didukung dan Ha didukung.

3.4.4 Uji Mediasi

Pengujian mediasi pada penelitian ini bisa dilakukan dengan pendekatan uji sobel. Uji sobel ini dilakukan guna untuk mengetahui variabel kepercayaan dalam memediasi variabel media massa dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Menurut Solimun, (2011) ada dua jenis mediasi yaitu *complate mediation* dan *partial mediation*. *Complate mediation* terjadi jika hubungan antara variabel eksogen terhadap variabel mediasi signifikan, hubungan variabel mediasi terhadap variabel endogen signifikan dan hubungan langsung antara variabel eksogen terhadap endogen menjadi tidak signifikan. *Partial mediation* terjadi jika hubungan antara variabel eksogen ke variabel mediasi signifikan, variabel mediasi ke variabel endogen signifikan dan variabel eksogen ke variabel endogen signifikan, dimana koefisien antara variabel eksogen lebih kecil setelah adanya mediasi.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Jenis Kelamin Responden

Berdasrkan kuesioner yang disebarkan, klasifikasi pada jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1

Jenis Kelamin Responden

Kategori	Frequency	Percent
Laki-Laki	42	52,5%
Perempuan	38	47,5%
Total	80	100,0%

(*Sumber*: data primer diolah 2021)

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah total responden yaitusebanyak 80 dengan klasifikasi responden terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang dengan persentase sebesar 52,5%. Sedangkan responden dengan jenis kelaminperempuan sebanyak 38 orang dengan persentase sebesar 47,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang ditemui di KPP Pratama Purwakarta yang telah mengisi kuesioner adalah jenis kelamin laki-laki.

4.1.2 Usia Responden

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan, klasifikasi pada usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2

Jenis Usia Responden

Kategori	Frequency	Percent
< 25 Tahun	21	26,3%
25 – 30 Tahun	18	22,5%
31 – 40 Tahun	13	16,3%
41 – 50 Tahun	15	18,8%
> 50 Tahun	13	16,3%
Total	80	100,0%

(*Sumber*: data primer diolah 2021)

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah total responden yaitu sebanyak 80 orang dengan klasifikasi usia responden terbanyak yaitu pada usia < 25 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 26,3%. Sedangkan responden dengan usia 25 – 30 tahun sebanyak 18 orang dengan persentase sebesar 22,5%. Untuk responden usia 31 – 40 tahun sebanyak 13 orang dengan persentase sebesar 16,3%, responden usia 41 – 50 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase sebesar 18,8% dan responden yang usia-nya > 50 tahun sebanyak 13 orang dengan persentase sebesar 16,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian responden yang ditemui di KPP Pratama Purwakarta yang mengisi kuesioner adalahberusia < 25 tahun.

4.1.3 Pekerjaan Responden

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan, klasifikasi pada pekerjaan reponden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3

.

Tabel 4. 3

Jenis Pekerjaan Responden

Kategori	Frequency	Percent
PNS	18	22,5%
Wiraswasta	26	32.5%
Lainnya	36	45,0%
Total	80	100,0%

(*Sumber*: data primer diolah 2021)

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa klasifikasi pekerjaan responden terbanyak adalah lainnya (Guru honorer, Karyawan) sebanyak 36 orang dengan persentase sebesar 45,0%. Sedangkan pekerjaan dengan kategori wiraswasta sebanyak 26 orang dengan persentase sebesar 32,5% dan sisanya adalah pekerjaan dengan kategori PNS sebanyak 18 orang dengan persentase sebesar 22,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang ditemui di KPP Pratama Purwakarta yang telah mengisi kuesioner adalah pekerjaan dengan kategori lainnya.

4.1.4 Pendidikan Responden

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan, klasifikasi pada pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4

Jenis Pendidikan Responden

Kategori	Frequency	Percent
SMA	34	42,5%
D3	6	7,5%
S1	32	40,0%
S2	5	6,3%

Lainnya	3	3,8%
Total	80	100,0%

(*Sumber*: data primer diolah 2021)

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa klasifikasi pendidikan responden yang terbanyak adalah kategori SMA sebanyak 34 orang dengan persentase sebesar 42,5%. Sedangkan untuk pendidikan D3 sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 7,5%, untuk pendidikan S1 sebanyak 32 orang dengan persentase sebesar 40,0%, untuk pendidikan S2 sebanyak 5 orang dengan persentase 6,3% dan terkahir dengan kategori lainnya sebanyak 3 orang dengan persentase 3,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang ditemui di KPP Pratama Purwakarta yang mengisi kuesioner merupakan responden dengan latarbelakang SMA.

4.2 Statistik Deskriptif Variabel

Analisis statistik ini untuk mengetahui deskripsi dari setiap variabel mengenai mean, nilai minimun, nilai maksimum dan juga standar deviasinya. Adapun hasil statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5

Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Min	Max	Std. Deviation
media massa	80	11,5	3	15	2,099
keadilan prosedural	80	15,4	4	20	2,975
kepercayaan	80	22,7	6	30	3,795
kepatuhan wajib pajak sukarela	80	7,1	3	15	2,561

(*Sumber*: data primer diolah 2021)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa variabel media massa

memperoleh mean sebesar 11,5 dengan nilai minimum yaitu 3 dan nilai maksimum 15 serta standar deviasinya 2,099. Sedangkan variabel keadilan prosedural memperoleh mean 15,4 dengan nilai minimum yaitu 4 dan maksimum 20 serta standar deviasinya 2,975. Kemudian variabel kepercayaan memperoleh mean sebesar 22,7 dengan nilai minimum yaitu 6 dan maksimum 30 serta standar deviasinya 3,795. Variabel kepatuhan wajib pajak sukarela memperoleh mean sebesar 7,1 dengan nilai minimun yaitu 3 dan maksimun 15 serta standar deviasinya 2,561.

4.3 Outer Model

4.3.1 Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen dapat dilihat dari besarnya *loading factor* pada setiap nilai masing-masing indikator. Nilai setiap indikator yang ada dapat dikatakan atau dinyatakan valid apabila nilai *loading factor*-nya > 0,60. Namun sebaliknya jika nilai setiap indikator yang diperoleh < 0,60 maka dapat dikatakan atau dinyatakan tidak valid. Adapun hasil *loading factor* untuk setiap indikator dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6

Outer Loadings Validity Convergent

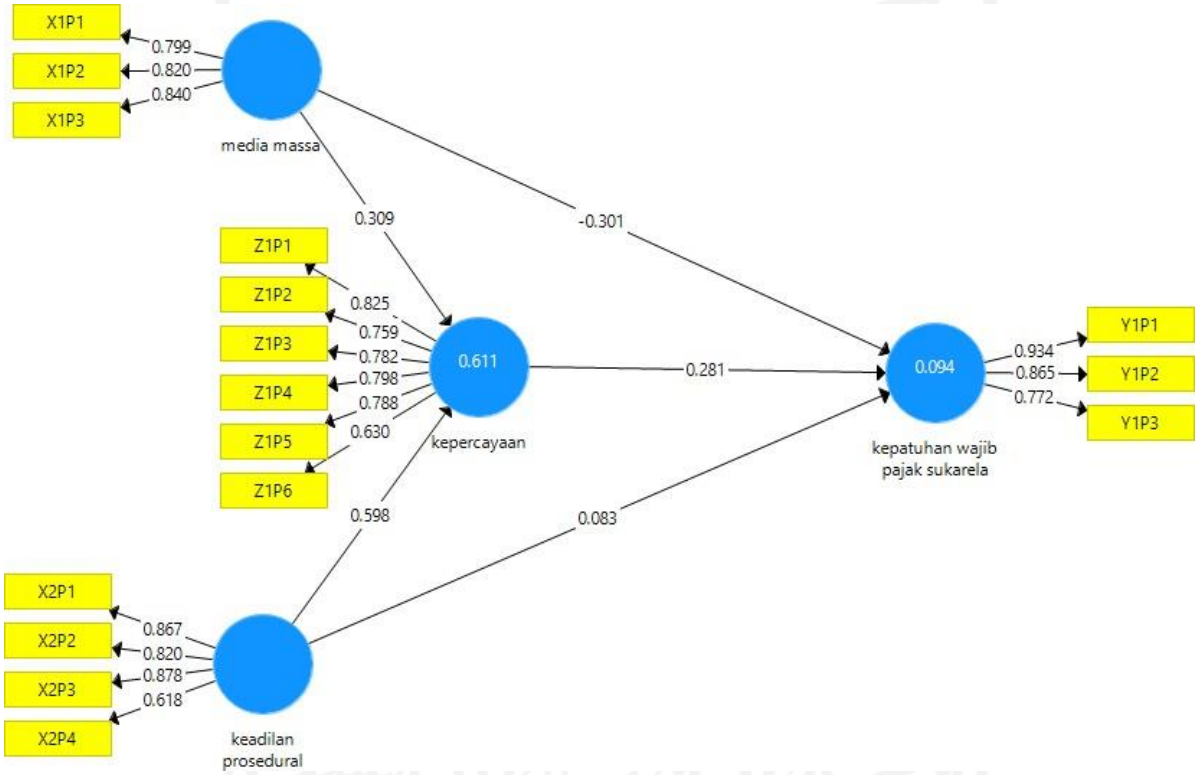
Variabel	Item	Outer Loadings
Media Massa	X1P1	0.799
	X1P2	0.820
	X1P3	0.840
Keadilan Prosedural	X2P1	0.867
	X2P2	0.820
	X2P3	0.878

	X2P4	0.618
Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	YP1	0.934
	YP2	0.865
	YP3	0.772
Kepercayaan	Z1P1	0.825
	Z1P2	0.759
	Z1P3	0.782
	Z1P4	0.798
	Z1P5	0.788
	Z1P6	0.630

(*Sumber*: hasil olah smartPLS, 2021)

Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *loading factor* untuk indikator variabel media massa dengan 3 indikator yaitu X1P1, X1P2, X1P3 dapat dikatakan atau dinyatakan valid karena *loading factor* > 0,60. Kemudian nilai indikator untuk variabel keadilan prosedural dengan 4 indikator yaitu X2P1, X2P2, X2P3, X2P4 dapat dikatakan atau dinyatakan valid karena *loading factor* > 0,60. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak sukarela dengan indikator YP1, YP2, YP3 dapat dikatakan atau dinyatakan valid karena *loading factor* > 0,60. Adapun nilai loading factor untuk variabel kepercyaan dengan indikator Z1P1, Z1P2, Z1P3, Z1P4, Z1P5, dan Z1P6 dapat dikatakan atau dinyatakan valid karena *loading factor* > 0,60. Maka dengan begitu, semua indikator pada setiap variabel yang ada pada tabel diatas valid karena memiliki *loading factor* > 0,60.

Gambar 4. 1 Hasil Algoritma PLS



4.3.2 Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan dapat dinilai berdasarkan nilai *loading factor* dan juga *cross loading*. Jika nilai *loading factor* pada setiap indikator pada setiap variabel memiliki nilai lebih besar dari nilai *cross loading* pada setiap variabel laten yang lain, maka dapat dikatakan atau dinyatakan telah memenuhi validitas

diskriminan. Adapun hasil cross loading indikator konstruk dengan indikator konstruk lainnya dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7

Nilai Cross Loading

Item	Media Massa	Keadilan Prosedural	Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	Kepercayaan
X1P1	***0.799***	0.240	-0.131	0.446
X1P2	***0.820***	0.363	-0.078	0.457
X1P3	***0.840***	0.439	-0.058	0.482
X2P1	0.383	***0.867***	0.250	0.657
X2P2	0.326	***0.820***	0.137	0.577
X2P3	0.356	***0.878***	0.064	0.620
X2P4	0.296	***0.618***	0.016	0.440
YP1	-0.065	0.193	***0.934***	0.231
YP2	-0.207	0.107	***0.865***	0.029
YP3	0.031	0.082	***0.772***	0.181
Z1P1	0.486	0.646	0.176	***0.825***
Z1P2	0.551	0.391	0.139	***0.759***
Z1P3	0.439	0.653	0.184	***0.782***
Z1P4	0.316	0.709	0.161	***0.798***
Z1P5	0.404	0.438	0.054	***0.788***
Z1P6	0.421	0.416	0.026	***0.630***

(*Sumber*: hasil olah smartPLS, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa terdapat korelasi antar indikator dengan konstruk yang lebih tinggi dengan indikator konstruk lainnya. Seperti *loading factor* pada indikator media massa yaitu X1P1 sebesar 0.799, X1P2 sebesar 0.820, X1P3 sebesar 0.840 lebih tinggi dari pada indikator lainnya. Begitupun terjadi dengan indikator konstruk keadilan prosedural, kepatuhan wajib pajak sukaela dan juga kepercyaan. Maka hasil nilai *cross loading* diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *loading factor* pada setiap indikator lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar konstruk lainnya sehingga dapat dikatakan atau dinyatakan telah memenuhi validitas diskriminan.

4.3.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan smartPLS 3 untuk melihat besarnya nilai *croanbach's alpha* dan juga nilai *composite reliability*. Nilai croanbach's alpha dapat dikatakan atau dinyatakan reliabel apabila > 0,60 sedangkan nilai composite reliability dapat dikatakan atau dinyatakan reliabel jika > 0,70. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4. 8.

Tabel 4. 8

Uji Reliabilitas

Variabel	Croanbach's Alpha	Composite Reliability
Keadilan Prosedural	0.811	0.877
Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	0.828	0.894
Kepercayaan	0.859	0.894
Media Massa	0.756	0.860

(*Sumber*: hasil olah smartPLS, 2021)

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai croanbach's alpha pada setiap variabel yaitu keadilan prosedural, kepatuhan wajib pajak sukarela, kepercayaan dan juga media massa > 0,60. Untuk nilai composite reliability pada setiap variabel yaitu keadilan prosedural, kepatuhan wajib pajak sukarela, kepercayaan dan juga media massa > 0,70. Maka berdasarkan hasil ditas dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik.

4.4 Inner Model

4.4.1 Menilai R-Square

Pengujian model struktural pada inner model dapat dilakukan dengan menilai besarnya R-Square. R-Square ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Maka untuk melihat besarnya pengaruh tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4. 9

Nilai R-Square

Variabel	R-Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	0.094	0.058
Kepercayaan	0.611	0.601

(*Sumber*: hasil olah smartPLS, 2021)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa nilai R-Square pada variabel kepatuhan wajib pajak sukarela memperoleh nilai sebesar 0.094 atau 9,4%. Hal ini mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak sukarela dapat dijelaskan dengan variabel media massa, keadilan prosedural dan kepercayaan hanya sebesar

9,4% sedangkan 90,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. Kemudian nilai R-Square pada variabel kepercayaan memperoleh nilai sebesar 0.611 atau 61,1%. Hal ini mengartikan bahwa variabel kepercayaandapat dijelaskan dengan variabel media massa dan juga keadilan prosedural hanya sebesar 61,1% sedangkan 38,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.

4.4.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan analisis PLS dengan menilai *inner weight*-nya. Hasil dari *inner weight* ini untuk melihat besarnya signifikansi yang diperoleh dari masing-masing variabel laten. Adapun hasil *inner weight* ini dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4. 10

***Inner Weight* Jalur Langsung**

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistic ({O/STDEV})	P Values
Media Massa → Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	-0.301	-0.306	0.185	1.598	0.105
Keadilan Prosedural → Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	0.083	0.095	0.217	0.384	0.703
Kepercayaan → Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	0.281	0.282	0.197	1.418	0.156
Media Massa → Kepercayaan	0.309	0.297	0.102	3.134	0.002
Keadilan Prosedural → Kepercayaan	0.598	0.607	0.085	7.383	0.000

(*Sumber*: hasil olah smartPLS, 2021)

4.4.2.1 Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Pengujian hipotesis yang pertama (H1) pengaruh media massa terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela menyatakan bahwa media massa berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Hasil *inner weight* untuk jalur media massa terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela menunjukkan bahwa *path coefisient* yang diperoleh sebesar -0.301 dengan nilai signifikansi pada P-Value sebesar 0.105 > 0.05. Kemudian besarnya T- Statistic sebesar 1.598 lebih kecil dari 1.96. Berdasarkan hasil P-Value dan T-Statistic, media massa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Maka dengan begitu pengaruh media massa terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela sebagai hipotesis (H1) **tidak didukung**.

4.4.2.2 Pengujian Hipotesi Kedua (H2)

Pengujian hipotesis yang kedua (H2) pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Hasil *inner weight* untuk jalur keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela menunjukkan bahwa *path coefisient* yang diperoleh sebesar 0.083 dengan nilai signifikansi pada P-Value sebesar 0.703 > 0.05. Kemudian besarnya T-Statisticnya sebesar 0.384 < 1.96. Berdasarkan hasil P-Value dan T-Statistic, keadilan prosedural tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Maka dengan begitu pengaruh keadilan prosedural terhadap

kepatuhan wajib pajak sukarela sebagai hipotesis (H2) **tidak didukung**.

4.4.2.3 Pengujian Hipotesis ketiga (H3)

Pengujian hipotesis yang ketiga (H3) pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Hasil *inner weight* untuk jalur kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela menunjukkan bahwa *path coefisient* yang diperoleh sebesar 0.281 dengan nilai signifikansi pada P-Value sebesar 0.156 > 0.05. kemudian besarnya T-Statistic sebesar 1.418 < 1.96. berdasarkan hasil P-Value dan T-Statistic, kepercayaan tidak memiliki pengaruh yangsignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Maka dengan begitu pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela sebagai hipotesis (H3) **tidak didukung**.

4.4.2.4 Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Pengujian hipotesis yang keempat (H4) pengaruh media massa terhadap kepercayaan menyatakan bahwa media massa berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Hasil *inner weight* untuk jalur media massa terhadap kepercayaan menunjukkan bahwa *path coefisient* yang diperoleh sebesar 0.309 dengan nilai signifikansi pada P-Value sebesar 0.002 < 0,05. Kemudian besarnya T-Statistic sebesar 3.134 > 1.96. Berdasarkan hasil P-Value dan T- Statistic, media massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan. Maka dengan begitu pengaruh media massa terhadap kepercayaan sebagai hipotesis (H4) **didukung.**

4.4.2.5 Pengujian Hipotesis Kelima (H5)

Pengujian hipotesis yang kelima (H5) pengaruh keadilan prosedural terhadap kepercayaan menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Hasil *inner weight* untuk jalur keadilan prosedural terhadap kepercayaan menunjukkan bahwa *path coefisient* yang diperoleh sebesar 0.598 dengan nilai signifikansi pada P-Value sebesar 0.000 < 0.05. Kemudian besarnya T-Statistic sebesar 7.383 > 1.96. Berdasarkan hasil P-Value dan T-Statistic, keadilan prosedural memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan. Maka dengan begitu pengaruh keadilan prosedural terhadap kepercayaan sebagai hipotesis (H5) **didukung.**

Tabel 4. 11

***Inner Weight* Jalur Tidak Langsung**

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic ({O/STDEV})	P Values
Media Massa → Kepercayaan → Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	0.087	0.084	0.071	1.228	0.220
Keadilan Prosedural → Kepercayaan → Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	0.168	0.174	0.125	1.339	0.181

(*Sumber*: hasil olah smartPLS, 2021)

4.4.2.6 Pengujian Hipotesis Keenam (H6)

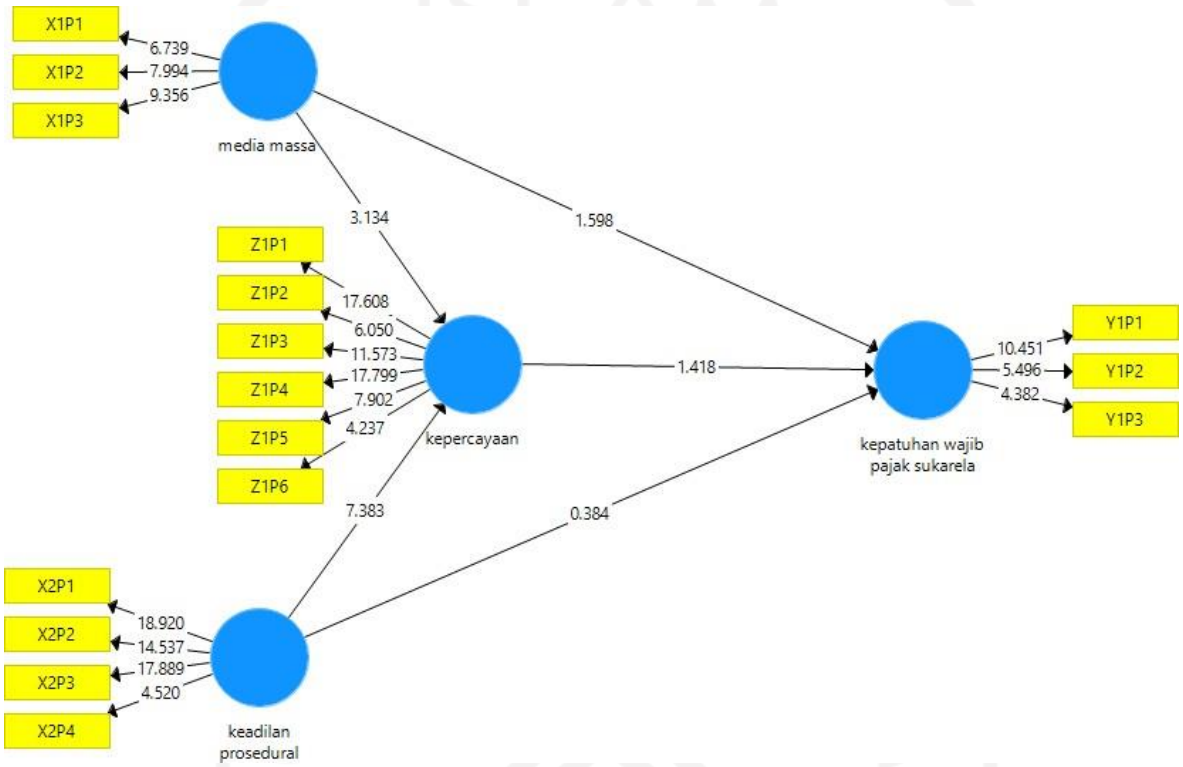
Pengujian hipotesis keenam (H6) pengaruh media massa terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela melalui kepercayaan menyatakan bahwa media massa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela melalui kepercayaan. Hasil *inner weight* untuk jalur media massa terhadap kepatuhan

wajib pajak melalui kepercayaan menunjukkan bahwa *path coefisient* yang diperoleh sebesar 0.087 dengan nilai signifikansi sebesar 0.220 > 0.05. Kemudian besarnya T-Statistic sebesar 1.228 < 1.96. Berdasarkan hasil P-Value dan T-Statistic, media massa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan. Maka dengan begitu kepercyaan tidak memediasi hubungan antara media massa dengan kepatuhan wajib pajak sukarela, oleh karena itu hipotesis (H6) **tidak didukung.**

4.4.2.7 Pengujian Hipotesis Ketujuh (H7)

Pengujian hipotesis ketujuh (H7) pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela melalui kepercayaan menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela melalui kepercayaan. Hasil *inner weight* untuk jalur keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan menunjukkan bahwa *path coefisient* yang diperoleh sebesar 0.168 dengan nilai signifikansi sebesar 0.181 > 0.05. Kemudian besarnya T-Statistic sebesar 1.339 < 1.96. Berdasarkan hasil P-Value dan T-Statistic, keadilan prosedural tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan. Maka dengan begitu kepercayaan tidak memediasi hubungan antara keadilan prosedural dengan kepatuhan wajib pajak sukarela, oleh karena itu hipotesis (H7) **tidak didukung.**

Gambar 4. 2 Hasil Bootstrapping PLS



4.5 Pembahasan

4.5.1 Media Massa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela

Dalam teori *Technology Acceptence Model* (TAM) dijelaskan bahwa ada dua persepsi dari pengadopsian yang ada pada teori TAM ini yaitu *persepsi mengenai kemanfaatan* dan juga *kemudahan penggunaan*. *Persepsi kemanfaatan* ini diartikan sebagai ukuran yang dipercaya dapat memberikan atau mendatangkan suatu manfaat kepada setiap orang yaitu wajib pajak sendiri. Kemudian *persepsi kemudahan penggunaan* ini diartikan sebagai ukuran yang dipercaya akan memberikan kemudahan dalam menggunakannya tanpa mengeluarkan suatu usaha apapun. Variabel media massa merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memberikan kedua persepsi tersebut. Dimana media massa diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendapatkan suatu informasi maupun kemudahan untuk majib pajak dalam melakukan konsultasi. Namun, pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh media massa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Walaupun otoritas pajak telah melakukan secara optimal belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sukarela. Hal ini dikarenakan otoritas pajak belum menggunakan penggunaan media massa ini dengan efektif.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cyan et al., (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh media massa dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang dilakukan di Pakistan. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media massa tidak berpengaruh positif dan juga tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

sukarela.

4.5.2 Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela

Dalam *Fairness Heuristic Theory* (Keadilan Heuristik) dijelaskan bahwa seseorang akan patuh dan juga taat dalam memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu jika otoritas pajak selaku pemungut pajak dapat memperlakukan semua individu secara sama dan merata atau bersikap adil dengan tidak memanfaatkan atau mementingkan dirinya sendiri. Pada teori keadilan heuristik ini dapat diartikan bahwa sikap otoritas pajak dalam melakukan prosedur perpajakan dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel keadilan prosedural ini sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat menjelaskan mengenai teori keadilan heuristik ini. Dimana keadilan prosedural ini dapat mengubah perilaku wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya. Namun, dalam penelitian ini menunjukkan keadilan prosedural tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Ini mengartikan bahwa semakin tinggi keadilan prosedural yang diterapkan oleh otoritas pajak belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sukarela, ini disebabkan karena masih adanya tindakan dari para oknum petugas pajak yang masih berlaku kurang obyektif kepada wajib pajak sehingga akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari dan Mangoting, (2014), Khafidhoh dan Suryarini, (2017) dan Faizal M et al., (2019) yang menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Namun hasil dari

penelitian mengkonfirmasi dari penelitian Ratmono, (2014), Hakim et al., (2017) dan juga penelitian Radityo et al., (2019) yang menjelaskan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.

4.5.3 Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela

Dalam Theory of Slippery Slope dijelaskan bahwa terdapat 2 hal untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak, salah satunya yaitu kepercayan terhadap otoritas pajak (*Trust in Authorities*). Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela dapat dibuktikan dengan adanya kepercayaan dari wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kepercayaan ini akan diperoleh otoritas pajak apabila mereka telah bekerja dengan baik untuk kebaikan masyarakat banyak. Sehingga dengan begitu kepercayaan-pun akan timbul dari wajib pajak dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Variabel kepercayaan ini merupakan faktor eksternal yang berhubungan dan sejalan dengan theory of slippery slope. Namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Hal ini terjadi karena ototritas pajak belum memenuhi ekspetasi yang diinginkan oleh wajib pajak sehingga akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Selain itu. bagaimanapun kepercayaan yang ada pada diri wajib pajak baik itu terhadap suatu hukum, sistem, otoritas pajak tidak akan berpengaruh pada wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak sebagaimana pada wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak, karena membayar pajak (memenuhi kewajiban perpajakan) merupakan suatu kewajiban yang harus

dilakukan dari seorang wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hakim et al., (2017) yang menyatakan bahwa adanya kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini mengkonfirmasi dari penelitian Mahadianto dan Astuti, (2017) yang menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Hasil penelitian inipun diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan L. R. W. Sari dan Hermanto, (2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.4 Media Massa terhadap Kepercayaan

Dalam teori *Technology Acceptence Model* (TAM) dijelaskan bahwa ada dua persepsi dari pengadopsian yang ada pada teori TAM ini yaitu *persepsi mengenai kemanfaatan* dan juga *kemudahan penggunaan*. *Persepsi kemanfaatan* ini diartikan sebagai ukuran yang dipercaya dapat memberikan atau mendatangkan suatu manfaat kepada setiap orang yaitu wajib pajak sendiri. Kemudian *persepsi kemudahan penggunaan* ini diartikan sebagai ukuran yang dipercaya akan memberikan kemudahan dengan mudah dalam menggunakanya tanpa mengeluarkan suatu usaha apapun. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa media massa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Penggunaan media massa yang dilakukan oleh otoritas pajak diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam mencari dan memperoleh suatu informasi yang baru dengan mudah dan cepat mengenai perpajakan. Disisi lain, penggunan media

massa ini dapat mempermudah dalam melakukan konsultasi dengan pihak otoritas pajak tanpa bertemu secara langsung ke kantor pelayanan pajak. Maka dengan adanya kemanfaatan dan juga kemudahan penggunaan yang ada pada media massa dapat memberikan kepercayaan kepada otoritas pajak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hasil dari penelitian ini telah mendukung toeri *Technology Acceptence Model* (TAM) melalui dua persepsi yang ada pada teori tersebut yaitu *persepsi kemanfaatan* dan juga *persepsi kemudahan penggunaan.*

4.5.5 Keadilan Prosedural terhadap Kepercayaan

Dalam theory slippery slope menjelaskan bahwa kepercayaan wajib pajak akan timbul terhadap otoritas pajak seiring dengan sikap yang dilakukan otoritas pajak kepada wajib pajak. Kepercayaan pada otoritas pajak akan terpenuhi dengan adanya variabel-variabel *psikologi-sosial* salah satunya adalah variabel keadilan prosedural. Keadilan prosedural ini dapat mengubah perilaku wajib pajak untuk terus percaya kepada otoritas pajak ketika mereka berlaku adil dalam melakukan prosedur perpajakannya. Hal ini sejalan dengan teori keadilan heuristik, dimana teori ini menjelaskan apabila otoritas pajak telah berlaku adil kepada seluruh wajib pajak maka kepercayaan-pun akan timbul. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan. Maka dengan begitu hasil penelitian ini dapat mendukung theory of slippery slope yang menyatakan bahwa suatu kepercayaan akan timbul dengan adanya variabel psikologi-sosial (keadilan prosedural). Selain itu juga penelitian ini mendukung teori keadilan heuristik. Teori ini menyatakan bahwa jika otoritas pajak telah memperlakukan wajib pajak secara adil dan merata dalam

menjalankan prosedur perpajakan, maka dengan begitu wajib pajak akan percaya terhadap otoritas pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Faizal M et al., (2019) yang menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Selain Faizal, hasil penelitian inipun sejalan denga penelitian lainnya yang dilakukan oleh Radityo et al., (2019) dan juga Ratmono, (2014) yang menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan.

4.5.6 Kepercayaan Memediasi Pengaruh Media Massa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kepercayaan tidak memediasi pengaruh media massa terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Dalam *theory of slippery slope* menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak secara sukarela dapat dipengaruhi oleh adanya suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak. Kepercayaan yang diberikan oleh wajib pajak akan timbul jika otoritas pajak dalam hal ini telah mengoptimalkan penggunaan media massa yang ada untuk menyampaikan informasi yang relevan, dan mudah di cari. Selain itu juga dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak sebagai pengguna. Maka dengan adanya kepercayaan dapat merubah perilaku seseorang yaitu wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya. Dikarenakan hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kepercayaan tidak memediasi pengaruh media massa terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hasil penelitian ini tidak mendukung *theory of slippery slope* yang menyatakan bahwa kepercayaan dapat mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak sukarela. Hal ini dikarenakan otoritas pajak belum melakukan keterbukaan dalam memberikan suatu informasi mengenai perpajakan sehingga wajib pajak menjadi kurang percaya terhadap otoritas pajak.

4.5.7 Kepercayaan Memediasi Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela

Dalam *theory of slippery* slope menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak secara sukarela dapat dipengaruhi oleh adanya suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak. Kepercayaan dari wajib pajak akan timbul apabila otoritas pajak secara konsisten dapat memperlakukan wajib pajak dengan adil dalam melakukan suatu prosedur perpajakan. Maka dengan begitu wajib pajak akan yakin dan percaya terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh otoritas pajak yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dimana kepercayaan tidak memediasi pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela. Sehingga hasil ini tidak mendukung *theory of slippery slope* tersebut yang menyatakan suatu kepercayaan dapat mempengaruhi kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena otoritas pajak belum konsisten dalam melakukan memperlakukan wajib pajak secara obyektif (perlakuan adil) yang mengakibatkan wajib pajak tidak akan percaya kepada otoritas pajak sehingga dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh E. Sari dan Mangoting, (2014) dan juga Zemiyanti, (2016) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan melalui kepercayaan

sebagai variabel mediasi antara keadilan prosedural dan kepatuhan wajib pajak sukarela. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak memediasi antara keadilan prosedural dan kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian Faizal et al., (2017) yang membuktikan bahwa keadilan prosedural tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yang menganalisis mengenai pengaruh media massa, dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela melalui kepercayan sebagai variabel mediasi. Maka dengan begitu terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hasil penelitian dari pengujian yang diperoleh membuktikan bahwa media massa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.
2. Hasil penelitian dari pengujian yang diperoleh membuktikan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.
3. Hasil penelitian dari pengujian yang diperoleh membuktikan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.
4. Hasil penelitian dari pengujian yang diperoleh membuktikan bahwa media massa berpangaruh positif signifikan terhadap kepercayaan.
5. Hasil penelitian dari pengujian yang diperoleh membuktikan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajaksukarela.
6. Hasil penelitian dari pengujian yang diperoleh membuktikan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh signifikan dalam memediasi

hubungan media massa dan kepatuhan wajib pajak sukarela.

7. Hasil penelitian dari pengujian yang diperoleh membuktikan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh signifikan dalam memediasi hubungan keadilan prosedural dan kepatuhan wajib pajak sukarela.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasa-keterbatasan yang ada dalam pelaksanaannya, seperti:

1. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden (wajib pajak orang pribadi) sehingga dapat memungkinan adanya responden yang mengisi kuesioner dengan kurang bersungguh-sungguh.
2. Pada penelitian ini dilakukan pada sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwakarta, sehingga memungkinan hasil yang ditunjukkan akan berbeda antara penelitian yang telah dilakukan di KPP Pratama Purwakarta dengan penelitian terdahulu.
3. Pada penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel bebas yaitu media massa, dan keadilan prosedural.
4. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel terutama pada variabel kepatuhan wajib pajak sukarela belum sesuai.

5.3 Saran

Berdasarkan pada keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda dalam pengumpulan data, seperti menggunakan metode kualitatif yaitu dengan wawancara. Sehingga data yang terkumpul dapat lebih valid dan juga lebih bagus.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menentukan instrumen pengukuran variabel yang sesuai, sehingga data yang terkumpul akan lebih valid dan instrumen pengukuran variabel dapat merepresentasikan pengukuran variabel itu sendiri.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel bebas yang sesuai, sehingga penelitian akan menjadi lebih bagus dan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Cyan, M. R., Koumpias, A. M., & Martinez-Vazquez, J. (2017). The effects of mass media campaigns on individual attitudes towards tax compliance; quasi-experimental evidence from survey data in Pakistan. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, *70*, 10–22.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, *13*(3), 319– 339. https://doi.org/10.2307/249008

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, *35*(8), 982–1003. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982

De Cremer, D., & Tyler, T. R. (2005). Managing Group Behavior: The Interplay Between Procedural Justice, Sense of Self, and Cooperation. *Advances in Experimental Social Psychology*, *37*, 151–218.

Dewantara, R. Y. (2019). Penerimaan Teknologi E-Registration Sebagai Dukungan Administrasi Perpajakan. *Jambura Journal of Informatics*, *1*(2), 89–97.https://doi.org/10.37905/jji.v1i2.2654

Faizal M, S., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2019). The Mediating Effect of Power and Trust in the Relationship Between Procedural Justice and Tax Compliance. *Asian Journal of Accounting and Governance*, *11*, 1–11.

Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Power and Trust as Factors Influencing Tax Compliance Behavior in Malaysia. *Asian Journal of Accounting and Governance*, *8*, 71–78. https://doi.org/10.17576/ajag-2017-08-07

Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, *38*(3), 226–232. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003

Mulyana, A. (2016). *Modul Sosiologi Komunikasi* (Vol. 2).

Fitrios, R., & Asbar, A. (2014). Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, *1*(2).

Gangl, B., Katharina, K., Erich, L., Christian, T., & Benno. (2015). Wealthy tax non-filers in a developing nation: The roles of taxpayer knowledge, perceived corruption and service orientation in Pakistan. *WU International*

Taxation Reseacrh Paper Series, 2015–06.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (7th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gobena, L. B, & Marius, V. D. (2016). Power, justice, and compliance 1. *Journal of Economic Psychology*, *52*, 24–37.

Gobena, Lemessa Bayissa, & Van Dijke, M. (2017). Fear and caring: Procedural justice, trust, and collective identification as antecedents of voluntary tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, *62*, 1–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2017.05.005

Gunadi. (2002). *Indonesian Taxation; A Reference Guide*. Multi Utama Publishing.

Hair JR, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis*. Pearson Prentice Hall.

Hakim, Z., Handajani, L., & Inapty, B. A. (2017). Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi. *Jurnal Akuntansi*, *21*(2), 253.

Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi DanOrganisasi*, *16*(2), 96–104.

Herawati, H., Tabroni, R., & Lusiana, S. (2018). Pengaruh Media Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pajak Terhadap Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, *2*(2), 84.

Jimantoro, C., & Tjondro, E. (2014). Analisis Niat Penggunaan E-Filing Di Pt ??X? Dan Pt?Y? Surabaya Dengan Structural Equation Modeling. *Tax & Accounting Review*, *4*(2), 1–8.

Kasper, M., Kogler, C., & Kirchler, E. (2015). Tax policy and the news: An empirical analysis of taxpayers' perceptions of tax-related media coverage and its impact on tax compliance. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, *54*, 58–63.

Khafidhoh, Q., & Suryarini, T. (2017). The Effect of Procedural Justice and Trust on Tax Authorities on Taxpayer Compliance Through Personal Norms As An Intervening Variable. *Accounting Analysis Journal*, *6*(1), 63–72.

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, *29*(2), 210–225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004

Klaudia, S., Riwayanti, D., & Aminatunnisa. (2017). Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, *2*(1), 002.

Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, *34*, 169–180.

Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2015). Testing the "slippery slope framework" among self-employed taxpayers. *Economics of Governance*, *16*(2), 125–142.

Lind, E. A. (2001). *Fairness heuristic theory: Justice judgments as pivotal cognitions in organizational relations. Advances in organizatinal justice* (J. Greenberg & R. Cropanzano (eds.)). Stanford University Press.

Lind, E. Allan, Kray, L., & Thompson, L. (2001). Primacy Effects in Justice Judgments: Testing Predictions from Fairness Heuristic Theory. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *85*(2), 189–210. https://doi.org/10.1006/obhd.2000.2937

Luthfi, R. A. (2018, January). Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Pajak Terkini. *News.Ddtc.Co.Id*.

Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, *1*(1), 77–86. https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.525

Malhotra, N., & Birks, D. (2006). *Marketing Research: an Applied Approach*. 835. McAllister, D. J. (1995). Affect- and Cognition-Based Trust As Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations. *Academy of Management Journal*, *38*(1), 24–59. https://doi.org/10.2307/256727

Mulyana, A. (2016). *Modul Sosiologi Komunikasi* (Vol. 2).

Murphy, K. (2004). The role of trust in nurturing compliance: A study of accused tax avoiders. *Law and Human Behavior*, *28*(2), 187–209.https://doi.org/10.1023/B:LAHU.0000022322.94776.ca

Pris, A. (2010). Dampak dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. In *Skripsi (Semarang: UniversitasDiponegoro)*.

Radityo, D., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2019). Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, *10*(2).

Rahayu, & Pudji, D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, *8*(1), 17–25.

Ratmono, D. (2014). Model kepatuhan perpajakan sukarela: peran denda, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, *18*(1), 42–64.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori & Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.

Robbin, S. P., & Timothy, A. . (2007). *Perilaku Organisasi* (Buku 2 Edi). Salemba Empat. Rusli, R. H. . (2014). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)*. 465–477.

Sari, E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Keadilan dan Komunikasi Terhadap Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, *4*(1), 1–14.

Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu DanRiset Akuntansi*, *9*(2).

Simanjutak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi* (p. 226).

Solimun. (2011). *Analisis Variabel Moderasi dan Mediasi*. Program Studi Statistika FMIPA UB.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.

Tyler, T. R. (1997). Personality and social psychology review. *Personality and Social Psychology Review*, *1*(4), 323–345. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0104

van Dijke, M., & Verboon, P. (2010). Trust in authorities as a boundary condition to procedural fairness effects on tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, *31*(1), 80–91.

Verboon, P., & van Dijke, M. (2011). When do severe sanctions enhance compliance? The role of procedural fairness. *Journal of Economic Psychology*, *32*(1), 120–130. https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.09.007

Wenzel, M. (2004). The social side of sanctions: Personal and social norms as moderators of deterrence. *Law and Human Behavior*, *28*(5), 547–567. https://doi.org/10.1023/B:LAHU.0000046433.57588.71

Wiyono. (2010). Pengaruh Keadilan Prosedural, Interaksional Dan Distributif

Terhadap Kepuasan Kerja: Studi Pada Pengajar Sekolah Lanjutan Di. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1–15.

Zemiyanti, R. (2016). Keadilan Prosedur Dan Kepercayaan Wp Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(3), 1101– 1110. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4662

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjuang Tugas Akhir saya yang berjudul "Pengaruh Media Massa dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Pemediasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Telah Terdaftar di KPP Kabupaten Purwakarta)" yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, maka dengan ini saya :

Nama : A Syahril Mubarok

No. Mahasiswa : 17312320

Jurusan : Akuntansi

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada bapak/ibu untuk bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk yang ada. Bantuan bapak/ibu saya harapkan demi keberhasilan penelitian Tugas Akhir ini. Adapun jawaban serta identitas bapak/ibu akan terjamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Atas bantuan dan kesediaannya bapak/ibu dalam mengisi kuesioner, saya mengucapkan terimakasih banyak.

Peneliti

A Syahril Mubarok

KUESIONER

SAYA MENJAMIN RAHASIA PRIBADI ANDA SEMUA DAN DATA INI SEMATA-MATA HANYA UNTUK KEBUTUHAN SERTA KEPENTINGAN PENELITIAN

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

Usia : ☐ < 25 Thn ☐ 25-30 Thn

☐ 31-40 ☐ 41-50 Thn

☐ > 50 Thn

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ Wiraswasta

☐ Lainnya

Pendidikan : ☐ SMA ☐ D3

☐ S1 ☐ S2

☐ Lainnya

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapatanda dengan memberikan tanda ceklis (√) pada kotak/kolom.

Terdapat 5 pilihan jawaban:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netra (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

KEUSIONER PENELITIAN

B. Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Apakah anda pernah melaporkan pendapatan lebih rendah daripada sebenarnya kepada kantor pajak					
2	Apakah anda pernah menghitung pengurangan pajak daripada seharusnya					
3	Apakah anda pernah melaporkan harta kekayaan lebih rendah daripada sebenranya kepada kantor pajak					

C. Media Massa

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Apakah anda setuju bahwa otoritas pajak telah memaksimalkan penggunaan media cetak seperti surat kabar untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.					
2	Apakah anda setuju bahwa otoritas pajak telah memaksimalkan penggunaan media elektronik seperti televisi untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.					
3	Apakah anda setuju bahwa otoritas pajak telah memaksimalkan penggunaan media online seperti instagram, facebook, youtube dan lain-lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.					

D. Keadilan Prosedural

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah menggunakan semua informasi yang valid pada saat pemeriksaan.					
2	Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah memperlakukan semua wajib pajak secara sama dan merata.					
3	Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah melakukan tindakan sesuai prosedur yang ada.					
4	Wajib pajak yang tidak setuju dengan keputusan kantor pajak dapat memberikan pendapatnya.					

E. Kepercayaan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Pejabat pajak melakukan pekerjaan dengan profesionalisme dan dedikasi.					
2	Pejabat pajak memiliki kinerja yang baik, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya.					
3	Wajib pajak merasa yakin dengan petugas pajak, tidak akan membahayakan bisnis wajib pajak dengan ***kerja telaten/teliti/cakap.***					
4	Kebanyakan wajib pajak tidak menghindar dari otoritas pajak, karena wajib pajak menghormati dan percaya kepada otoritas pajak.					
5	Wajib pajak berinteraksi dengan otoritas pajak, karena otoritas pajak bisa dipercaya.					

6	Jika wajib pajak mengetahui lebih banyak tentang pejabat pajak, tentang latar belakang pejakabat pajak, wajib pajak akan lebih peduli dan memantau kinerja pejabat pajak.					

Lampiran 2

Tabel

Tabel 4.1
Jenis Kelamin

Kategori	Frequency	Percent
Laki-Laki	42	52,5%
Perempuan	38	47,5%
Total	80	100,0%

Tabel 4.2
Usia

Kategori	Frequency	Percent
< 25 Tahun	21	26,3%
25 - 30 Tahun	18	22,5%
31 - 40 Tahun	13	16,3%
41 - 50 Tahun	15	18,8%
> 50 Tahun	13	16,3%
Total	80	100,0%

Tabel 4.3
Pekerjaan

Kategori	Frequency	Percent
PNS	18	22,5%
Wiraswasta	26	32.5%
Lainnya	36	45,0%
Total	80	100,0%

Tabel 4.4
Pendidikan

Kategori	Frequency	Percent
SMA	34	42,5%
D3	6	7,5%
S1	32	40,0%
S2	5	6,3%
Lainnya	3	3,8%

Total	80	100,0%

Tabel 4.5
Statistik Deskriftif

Variabel	N	Mean	Min	Max	Std. Deviation
media massa	80	11,5	3	15	2,099
keadilan prosedural	80	15,4	4	20	2,975
kepercayaan	80	22,7	6	30	3,795
kepatuhan wajib pajak sukarela	80	7,1	3	15	2,561

Tabel 4.6
Outer Loadings Validity Convergent

Variabel	Item	Outer Loadings
Media Massa	X1P1	0.799
	X1P2	0.820
	X1P3	0.840
Keadilan Prosedural	X2P1	0.867
	X2P2	0.820
	X2P3	0.878
	X2P4	0.618
Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	YP1	0.934
	YP2	0.865
	YP3	0.772
Kepercayaan	Z1P1	0.825
	Z1P2	0.759
	Z1P3	0.782
	Z1P4	0.798
	Z1P5	0.788
	Z1P6	0.630

Tabel 4.7
Nilai cross loading

Item	Media Massa	Keadilan Prosedural	Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	Kepercayaan
X1P1	***0.799***	0.240	-0.131	0.446
X1P2	***0.820***	0.363	-0.078	0.457

X1P3	***0.840***	0.439	-0.058	0.482
X2P1	0.383	***0.867***	0.250	0.657
X2P2	0.326	***0.820***	0.137	0.577
X2P3	0.356	***0.878***	0.064	0.620
X2P4	0.296	***0.618***	0.016	0.440
YP1	-0.065	0.193	***0.934***	0.231
YP2	-0.207	0.107	***0.865***	0.029
YP3	0.031	0.082	***0.772***	0.181
Z1P1	0.486	0.646	0.176	***0.825***
Z1P2	0.551	0.391	0.139	***0.759***
Z1P3	0.439	0.653	0.184	***0.782***
Z1P4	0.316	0.709	0.161	***0.798***
Z1P5	0.404	0.438	0.054	***0.788***
Z1P6	0.421	0.416	0.026	***0.630***

Tabel 4.8
Uji Reliabilitas

Variabel	Croanbach's Alpha	Composite Reliability
Keadilan Prosedural	0.811	0.877
Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	0.828	0.894
Kepercayaan	0.859	0.894
Media Massa	0.756	0.860

Tabel 4.9
Nilai R-Square

Variabel	R-Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	0.094	0.058
Kepercayaan	0.611	0.601

Tabel 4.10
***Inner Weight* Jalur Langsung**

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistic ({O/STDEV})	P Values
Media Massa → Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	-0.301	-0.306	0.185	1.598	0.105
Keadilan Prosedural → Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	0.083	0.095	0.217	0.384	0.703
Kepercayaan → Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	0.281	0.282	0.197	1.418	0.156
Media Massa → Kepercayaan	0.309	0.297	0.102	3.134	0.002
Keadilan Prosedural → Kepercayaan	0.598	0.607	0.085	7.383	0.000

Tabel 4.11
Inner Weight Jalur Tidak Langsung

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic ({O/STDEV})	P Values
Media Massa → Kepercayaan → Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	0.087	0.084	0.071	1.228	0.220
Keadilan Prosedural → Kepercayaan → Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela	0.168	0.174	0.125	1.339	0.181

Lampiran 3

Tabulasi Data

Media Massa

NO	Media Massa		
	MS 1	MS 2	MS 3
1	4	3	4
2	4	3	5
3	3	3	3
4	4	4	5
5	4	4	4
6	1	5	5
7	4	4	3
8	4	4	4
9	2	2	2
10	2	3	3
11	3	3	4
12	5	5	5
13	4	4	4
14	4	4	4
15	4	4	5
16	4	3	5
17	4	4	5
18	1	1	1
19	4	4	4
20	4	4	5
21	4	4	4
22	4	4	4
23	5	5	5
24	3	3	3
25	4	4	4
26	4	4	4
27	4	4	4
28	4	4	4
29	5	5	5
30	4	4	4
31	4	4	4
32	3	4	4
33	4	4	4
34	4	2	4

35	4	4	4
36	4	4	4
37	4	4	4
38	4	5	5
39	2	4	4
40	4	4	4
41	5	5	5
42	5	5	5
43	5	5	5
44	3	3	4
45	5	5	5
46	4	4	4
47	4	2	4
48	5	5	5
49	2	5	3
50	4	4	4
51	5	3	3
52	3	3	4
53	4	4	4
54	3	3	4
55	4	4	4
56	4	4	5
57	2	2	2
58	4	4	3
59	3	4	4
60	4	4	3
61	4	4	4
62	4	4	5
63	3	4	3
64	4	4	4
65	4	4	4
66	3	4	4
67	4	4	5
68	4	2	5
69	4	3	1
70	4	4	4
71	4	3	3
72	4	4	5
73	3	4	4
74	4	4	4
75	3	4	3

76	2	3	4
77	3	4	4
78	3	3	3
79	5	5	4
80	4	4	5

Keadilan Prosedural

NO	Keadilan Prosedural			
	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4
1	4	3	3	5
2	5	4	3	1
3	4	4	3	3
4	4	5	4	3
5	3	3	3	4
6	5	5	5	5
7	4	5	4	3
8	2	4	3	5
9	2	2	2	2
10	5	5	5	4
11	4	3	4	4
12	5	5	4	5
13	4	5	4	4
14	4	3	3	4
15	4	3	4	4
16	4	3	5	4
17	5	3	4	4
18	1	1	1	1
19	4	5	5	4
20	3	3	4	3
21	4	4	4	4
22	4	4	4	4
23	4	5	4	5
24	4	4	4	4
25	4	4	4	3
26	4	4	4	4
27	4	4	4	4
28	4	4	4	4
29	1	1	1	1
30	4	4	4	4

31	4	4	4	4
32	4	3	4	5
33	4	3	3	3
34	4	4	4	4
35	4	4	4	5
36	4	4	4	4
37	4	4	4	4
38	4	4	4	3
39	4	4	4	4
40	3	3	4	4
41	5	5	4	4
42	5	5	5	5
43	4	4	4	4
44	4	4	4	4
45	5	5	5	5
46	4	2	4	4
47	4	4	4	4
48	5	4	4	5
49	4	4	4	5
50	5	4	5	4
51	4	5	5	4
52	4	4	4	4
53	5	3	5	2
54	4	4	4	4
55	4	3	4	4
56	4	4	4	5
57	4	2	4	3
58	4	5	5	4
59	5	5	5	5
60	4	4	4	3
61	4	4	4	4
62	4	4	4	4
63	4	4	4	4
64	5	5	4	4
65	4	4	4	4
66	3	2	4	3
67	4	4	4	4
68	4	4	5	4
69	1	1	1	4
70	4	4	4	4
71	5	4	5	4

72	5	4	5	5
73	5	4	4	2
74	3	4	4	4
75	4	4	4	4
76	3	1	3	3
77	4	4	4	2
78	4	4	2	2
79	5	1	5	1
80	4	3	4	5

Kepatuhan Wajib pajak

NO	Kepatuhan Wajib Pajak		
	KWP 1	KWP 2	KWP 3
1	2	2	2
2	4	3	4
3	2	5	2
4	1	1	1
5	2	2	2
6	5	5	1
7	2	2	2
8	1	2	2
9	1	1	1
10	1	3	1
11	3	3	3
12	4	4	3
13	2	2	2
14	4	4	3
15	2	2	2
16	2	2	2
17	2	2	2
18	3	4	3
19	3	3	3
20	2	2	2
21	3	3	3
22	2	2	2
23	2	2	2
24	1	1	1
25	2	3	2

26	2	2	2
27	2	2	2
28	1	2	1
29	1	1	1
30	2	2	2
31	2	2	2
32	2	3	2
33	2	3	2
34	2	4	2
35	1	1	1
36	2	2	2
37	2	2	2
38	4	2	2
39	2	3	2
40	1	1	1
41	4	4	4
42	2	2	2
43	1	1	1
44	2	2	2
45	5	5	5
46	2	2	2
47	4	4	4
48	2	2	2
49	4	4	1
50	2	2	2
51	3	4	2
52	2	2	2
53	4	3	2
54	1	1	2
55	2	2	2
56	4	2	2
57	4	2	2
58	2	2	2
59	3	4	2
60	2	1	1
61	2	3	2
62	2	2	2
63	4	4	4
64	4	2	4
65	2	2	2
66	4	3	4

67	1	1	1
68	4	4	2
69	3	4	2
70	2	2	2
71	4	3	2
72	3	3	3
73	3	3	3
74	2	2	2
75	3	3	1
76	2	3	2
77	3	2	2
78	4	4	4
79	1	3	1
80	2	2	2

Kepercayaan

NO	Kepercayaan					
	KPR 1	KPR 2	KPR 3	KPR 4	KPR 5	KPR 6
1	4	3	3	4	3	3
2	4	5	5	5	4	3
3	4	4	3	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	3
6	5	3	5	5	3	3
7	5	5	4	4	4	3
8	2	3	3	3	2	1
9	2	2	2	2	2	2
10	2	2	5	5	3	4
11	4	4	4	4	4	4
12	5	5	5	5	5	4
13	4	4	3	4	4	4
14	4	4	4	3	4	4
15	4	4	4	4	4	3
16	5	3	4	4	4	4
17	4	4	4	5	4	3
18	1	1	1	1	1	1
19	4	5	5	4	3	5
20	4	4	3	3	4	5
21	4	4	4	3	3	4
22	4	4	4	4	4	2

23	5	5	5	5	5	5
24	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	3
26	3	3	3	4	4	3
27	4	4	4	3	4	3
28	4	4	4	3	4	3
29	1	5	3	1	3	5
30	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4
32	4	3	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4
35	3	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4
38	5	5	5	5	3	3
39	4	4	4	4	4	4
40	3	3	3	4	4	4
41	5	4	4	4	4	5
42	5	3	5	3	3	3
43	4	4	4	4	4	5
44	4	4	4	4	4	4
45	5	5	5	5	5	4
46	4	3	3	4	3	4
47	4	4	4	4	4	4
48	5	4	4	4	4	5
49	3	3	3	4	4	4
50	3	5	4	5	5	5
51	5	4	4	4	4	5
52	3	3	3	2	3	3
53	4	4	3	4	4	4
54	4	4	4	3	4	4
55	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	5	4	4
57	4	4	4	4	4	4
58	5	3	5	4	3	3
59	4	4	5	4	4	4
60	4	3	4	4	3	3
61	4	4	4	4	4	3
62	4	4	4	4	4	3
63	4	4	4	4	4	4

64	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	4
66	4	4	4	3	4	4
67	4	4	4	4	4	4
68	2	4	4	2	1	3
69	3	2	4	1	4	1
70	4	4	4	4	4	4
71	5	5	5	5	5	5
72	5	5	4	5	5	5
73	3	3	3	3	3	3
74	4	4	4	4	4	4
75	3	3	4	4	4	4
76	2	3	3	2	2	3
77	3	3	4	4	3	4
78	2	3	3	4	3	4
79	4	3	4	2	3	4
80	4	3	4	3	5	5

Lampiran 4

Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
JALAN ASIA AFRIKA NO. 114, BANDUNG 40261
TELEPON (022) 4230146; 4231375; 4232195; FAKSIMILE (022) 4235042; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-12/WPJ.09/BD.05/2021

Yth	:	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta
Dari	:	Plt. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Pemberitahuan Pemberian Izin Penelitian/Pengumpulan Data
Tanggal	:	12 Januari 2021

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia nomor: 9/DEK/10/Div.URT/2021 hal Permohonan Ijin Penelitian, maka telah diberikan izin kepada:

Nama / NPM	: A Syahril Mubarok / 17312320
Jenjang Pendidikan	: Strata 1
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia
Judul Skripsi	: Pengaruh Media Massa dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi

untuk melakukan pengumpulan data/penyebaran kuesioner di wilayah kerja Saudara, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset /penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dikirim melalui email ke alamat berikut : perpustakaan@pajak.go.id dan ditembuskan ke humasjabar1@gmail.com.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik
Denny Surya Sentosa

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
JALAN ASIA AFRIKA NO. 114, BANDUNG 40261
TELEPON (022) 4230146; 4231375; 4232195; FAKSIMILE (022) 4235042; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-6/WPJ.09/BD.05/2021 12 Januari 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian/Pengumpulan Data

Yth. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Sehubungan Surat Saudara nomor: 9/DEK/10/Div.URT/2021 tanggal 4 Januari 2021 hal Permohonan Ijin Penelitian, maka diberitahukan bahwa terhadap mahasiswa:

Nama	: A Syahril Mubarok
NPM	: 17312320
Program Studi	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Pengaruh Media Massa dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan yang bersangkutan melaksanakan penelitian/pengumpulan data pada **KPP Pratama Purwakarta** dengan ketentuan bahwa dalam proses penelitian/permintaan keterangan hanya terbatas pada data yang tidak menyangkut kerahasiaan jabatan menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan hasilnya semata-mata dipergunakan untuk kepentingan ilmiah/penyusunan tugas perkuliahan kerja praktek dan tidak dipublikasikan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dikirim melalui email ke alamat berikut : perpustakaan@pajak.go.id dan ditembuskan ke humasjabar1@gmail.com.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Bidang Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat

Ditandatangani secara elektronik
Denny Surya Sentosa

Lampiran 5

Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL RISET KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	A Syahril Mubarok
NIM/NPWP	:	17312320
Jurusan dan Fakultas	:	Akuntansi, Bisnis dan Ekonomika
Perguruan Tinggi/Badan/Lembaga*	:	Universitas Islam Indonesia
Rencana Judul Riset	:	Pengaruh Media Massa dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi

menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia menyerahkan hasil riset kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi penghentian layanan pemberian izin riset.

Yogyakarta, 29 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



A Syahril Mubarok
17312320

**coret yang tidak sesuai*